

**PERAN PENYULUH KUA KECAMATAN MAYONG  
KABUPATEN JEPARA TERHADAP PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Disusun Oleh:**

**ZIYADATUL ULA**

**2002016005**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ziyadatul Ula

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ziyadatul Ula  
NIM : 2002016005  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2023

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Juni 2024

Pembimbing I

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

**Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198811052019031006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ziyadatul Ula  
NIM : 2002016005  
Judul : Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong Terhadap  
Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Jumat, 28 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 08 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Ali Masikun S.H., M.H.  
NIP. 197605292023211003  
Penguji I

  
Alfian Oodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031006  
Penguji II

  
Arifana Nur Kholiq, M.S.  
NIP. 198602192019031005



  
Hasanah Nuriyatuningsrum, M.S.I.  
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Achmad Ariel Budiman, S.Ag.  
NIP. 196910511995031002

  
Alfian Oodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih  
membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak  
(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan  
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan  
kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas  
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta kesempatan dan keridhoanNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam juga saya sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan dengan setulus hati skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Bahrul Ulum dan Ibu Khilmatus Nafis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa untuk kesuksesan penulis.
2. Kakak-kakak saya Tashfin Faraz, Iffatur Rizqiyah, Heni Fitriani, dan Muhammad Luthfi yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kedua keponakan saya Rayyanka Dzikri Attaki dan Kaureen Asyalina Nashwa yang selalu menghibur penulis ketika di rumah.
4. Sahabat saya, Tasya Nuzulul Rohmah, S.Pd., Muhammad Ari Fatushaid dan Anggi Maulana Saputra, S.H. yang selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian, memberikan dukungan, dan selalu mendengarkan keluhan kesah penulis dalam masa penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat saya (Ananda Eka, Khofifah Nur Aini, Sintya Laili, Septy Rosa, dan Yulia Putri) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat SMA saya, Afifah Noor dan Himmatul Husna yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

7. Sahabat sekaligus teman seperjuangan saya selama kuliah (Annisa Fauziah Zulfah, Amalia Hamidah, dan Fajriyah Balkis Fatami) yang selalu membersamai proses kuliah saya dari semester awal hingga akhir.
8. Teman-teman KKN MMK Boyolali yang sudah memberikan pengalaman paling berkesan selama 45 hari di Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.
9. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziyadatul Ula  
NIM : 2002016005  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2023.

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2024

  
**Ziyadatul Ula**  
**2002016005**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
al-madīnahalmunawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ  
talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البُرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
Wa innallāhu lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāhu lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil  
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا  
Lillāhial-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang tidak sesuai dengan syarat usia perkawinan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari jumlah permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 40 kasus di Kecamatan Mayong pada tahun 2023. Peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong berperan penting dalam pencegahan perkawinan anak sehingga diharapkan angka perkawinan anak dapat menurun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkawinan anak di Kecamatan Mayong tahun 2023 dan untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam pencegahan perkawinan anak tahun 2023.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian non-doktrinal atau empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana terdapat data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mayong. Data sekunder adalah data yang peneliti terima tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan diperoleh dari orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perkawinan anak disebabkan karena hamil diluar nikah (*married by accident*), faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor keinginan sendiri. Kegiatan penyuluh dalam pencegahan perkawinan anak tidak dibatasi dengan kegiatan rutin dari KUA, tetapi dimunculkan juga inovasi yang dilakukan oleh penyuluh KUA seperti melakukan berbagai sosialisasi dan pendampingan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* mulai dari elemen masyarakat, instansi pemerintah baik tingkat kecamatan maupun desa, hingga lembaga pendidikan. Sehingga peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong menjadi nyata dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

***Kata Kunci: Penyuluhan, KUA, Perkawinan anak***

## **ABSTRACT**

This research is motivated by the prevalence of child marriages occurring in Mayong District, Jepara Regency, which do not comply with the minimum age requirements set by the government. This is evident from the 40 cases of marriage dispensation requests in Mayong District in 2023. The role of the counselors from the Office of Religious Affairs (KUA) in Mayong District is crucial in preventing child marriages, with the hope of reducing the incidence of such marriages.

The purpose of this research is to determine the prevalence of child marriages in Mayong District in 2023, and to assess the role of KUA counselors in preventing child marriages during the same period.

This study falls under the category of non-doctrinal or empirical research, utilizing an empirical juridical approach. Primary data includes information obtained directly from the research subjects, specifically the KUA counselors in Mayong District. Secondary data comprises information received indirectly from other sources.

The research findings indicate that the factors contributing to child marriages include accidental pregnancies, economic factors, educational background, and personal desires. The efforts of counselors in preventing child marriages extend beyond routine KUA activities, incorporating innovative approaches such as various forms of socialization and support involving multiple stakeholders from community elements and local government agencies at both district and village levels, to educational institutions. Therefore, the role of KUA counselors in Mayong District is significant in effectively preventing child marriages.

***Keywords: Counseling, KUA, Underage Marriage***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan, rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PERAN PENYULUH KUA KECAMATAN MAYONG TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2023, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Pada kesempatan ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang Tua saya yaitu Bapak Bahrul Ulum dan Ibu Khilmatur Nafis, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan Doa setiap proses penulis.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. Selaku Penanggung Jawab Penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah berkenan untuk

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ismail Marzuki, M.A.,Hk. Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. yang telah memberikan arahan dan persetujuan awal tahap skripsi ini.
8. Para Dosen, Pegawai administrasi, Karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dengan tulus, pengetahuan dan pengalaman yang luas kepada penulis.
9. Kepada Bapak Noor Hadi, Bapak Ulil Absor serta seluruh pihak KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan berkenan memberikan informasi dan ilmu kepada penulis.
10. Kepada Teman dan Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantu untuk karya kedepan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 2 Juni 2024

Ziyadatul Ula

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
1.5    Telaah Pustaka.....	9
1.6    Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TEORI PERAN PENYULUH KUA TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK</b> .....	<b>22</b>
2.1    Teori Peran .....	22
2.2    Teori Fungsional.....	23
2.3    Teori Efektivitas .....	24

2.4	Teori Konflik.....	27
2.5	Perkawinan anak.....	29
2.6	Konsep Umum Kantor Urusan Agama (KUA) .....	47
2.7	Konsep Umum Penyuluh Agama.....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ANAK KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA</b>		<b>57</b>
3.1	Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Mayong ...	57
3.2	Gambaran Prosedur Perkawinan di KUA Kecamatan Mayong.....	67
3.3	Deskripsi Data Perkawinan anak dan Faktor Penyebab Perkawinan anak di Kecamatan Mayong .....	70
3.4	Gambaran Penyuluhan Pencegahan Perkawinan anak di KUA Kecamatan Mayong .....	75
<b>BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH KUA KECAMATAN MAYONG TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2023</b> .....		<b>86</b>
4.1	Analisis Tingkat Perkawinan Anak di Kecamatan Mayong pada Tahun 2023.....	86
4.2	Analisis Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam Pencegahan Perkawinan anak Tahun 2023.....	103
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>129</b>
5.1	Kesimpulan.....	129
5.2	Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>132</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>137</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara...	6
<b>Tabel 1.2</b> Jumlah permohonan dispensasi kawin di seluruh kecamatan Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023 .....	6
<b>Tabel 3. 1</b> .....	57
<b>Tabel 3. 2</b> .....	59
<b>Tabel 3.3</b> Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	60
<b>Tabel 3.4</b> Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur .....	61
<b>Tabel 3.5</b> Jumlah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Mayong Jepara Tahun 2021-2023 .....	70
<b>Tabel 3.6</b> Perkawinan anak Dari Tahun Ke Tahun di Kecamatan Mayong.....	72
<b>Tabel 4.1</b> Data-Data Remaja yang Mengikuti Penyuluhan .....	80
<b>Tabel 4.2</b> Kasus Perkawinan anak di Kecamatan Mayong.....	87
<b>Tabel 4.3</b> Data Perkara Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut bahasa arab berasal dari kata “*al-nikah*” yang berarti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wathi*). “*nikah*” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari “*nikah*” ialah “*dham*” yang berarti “menghampiri”, menindih atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perijadian perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam Al Quran terdapat banyak penjelasan terkait dengan perkawinan diantaranya di dalam surat An-Nūr ayat 32 yaitu :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>2</sup>

Di dalam surat An-Nūr ayat 32 menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Perkawinan menurut islam mempunyai arti menciptakan tujuan asasi dari syariat Islam yaitu, menjaga nasab atau keturunan. Menikah juga dapat menjaga manusia

---

<sup>1</sup> Muchtar Kamal(1993),*Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (cetakan III : Jakarta: PT.Bulan Bintang). h.1

<sup>2</sup> QS. An-Nūr: 32

dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah seperti menghindari perbuatan zina. Menikah juga dianggap sebagai jalan menuju surganya Allah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dari definisi perkawinan tersebut perkawinan memiliki 5 unsur diantaranya: ikatan lahir dan batin, antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami dan istri, membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Setiap orang yang kawin harus bisa menjaga hubungannya untuk mencapai tujuan perkawinannya. Secara umum tujuan perkawinan antara lain : Memperoleh keturunan yang sah dan membentuk serta mengatur rumah tangga.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya suatu rumah tangga hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

---

<sup>3</sup> Muhtar, S, Rachman, A., Thalib, P. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group. h. 6

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>*

Oleh karena itu, calon pengantin perlu siap baik secara mental maupun fisik, serta lahir dan batin, artinya baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan. Menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan baik calon suami maupun istri, perkawinan diizinkan ketika kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah ditetapkan maka orang tua baik dari laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang kuat dan jelas, adanya persetujuan dari kedua orang tua atau wali dari calon pengantin, dan tidak ada larangan perkawinan yang menghalangi seperti hubungan darah atau hubungan keluarga dekat diantara kedua calon pengantin.<sup>5</sup>

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum.

---

<sup>4</sup> QS. Ar-rūm: 21

<sup>5</sup>Muhtar, S, Rachman, A., Thalib, P. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group. h. 33

Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf'ul mafasid*.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin orang tua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan terjadi perkawinan anak. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan pembentuk Undang-Undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan batas usia minimal perkawinan sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah yang sebelumnya usia untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak yang terus bertambah.

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq (2000), *Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan ke 4. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,). h.78

UU Perkawinan memiliki ketentuan mengenai batasan usia karena tidak ada aturan fiqh yang tersurat maupun tersirat. Tentu saja dengan menetapkan batasan usia calon pengantin akan lebih menjamin kesejahteraan keluarga itu sendiri. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak perempuan dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu dan terpinggirkan di Indonesia mempunyai risiko tertinggi terjadinya perkawinan anak pada usia anak. Kehamilan remaja juga lebih sering terjadi pada anak perempuan yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu dan kurang berpendidikan dibandingkan anak perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dan berasal dari keluarga mampu.

Faktor pendorong terjadinya perkawinan anak yakni: faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor budaya dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi, keluarga masih hidup dalam kondisi sosial ekonomi miskin/tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya pengetahuan orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan. Faktor keluarga, yaitu persiapan orang tua atau pencarian pasangan bagi anaknya. Alasan mereka menikah adalah unsur kemauan sendiri melalui pergaulan bebas. Faktor budaya penyebab terjadinya perkawinan muda adalah karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan tetangga. Jika gadis itu belum menikah maka anak itu disebut perawan tua.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fatimatuz Zahro dan Rizqi Abdul Latif, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan anak (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (June 7, 2022): 153–155, doi:10.30762/mahakim.v4i2.119.

Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabupaten yang memiliki kasus dispensasi kawin yang cukup tinggi. Faktor yang paling mendominasi terjadinya banyaknya permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara adalah karena faktor hamil diluar nikah. Berikut jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020-2023.

**Tabel 1.1** Perkara permohonan dispensasi kawin di Kab. Jepara

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	423 kasus
2	2021	509 kasus
3	2022	535 kasus
4	2023	496 kasus

*Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Jepara*

Dari tabel tersebut menunjukkan adanya proses kenaikan pada tahun 2020-2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus dispensasi kawin. Kabupaten Jepara memiliki 16 Kecamatan dengan rincian jumlah permohonan dispensasi kawin sebagai berikut :

**Tabel 1.2** Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di seluruh kecamatan Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Tahun	
		2022	2023
1.	Bangsri	30	30
2.	Batealit	34	35
3.	Donorejo	34	30
4.	Jepara	35	30
5.	Kalinyamatan	13	28
6.	Karimun Jawa	5	6
7.	Kedung	23	37
8.	Keling	42	38

9.	Kembang	50	40
10.	Mayong	52	40
11.	Mlonggo	31	38
12.	Nalumsari	32	25
13.	Pakis Aji	42	30
14.	Pecangaan	38	25
15.	Tahunan	50	37
16.	Welahan	24	27

*Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara*

Pada data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Mayong merupakan salah satu penyumbang terbanyak kasus dispensasi kawin di Kabupaten Jepara. Jumlah kasus dispensasi kawin di KUA Kecamatan Mayong pada tahun 2023 terdapat 40 kasus dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Januari terdapat 1 kasus, Bulan Februari 2 kasus, Bulan Maret 5 kasus, Bulan April 6 kasus, Bulan Mei 6 kasus, Bulan Juni 3 kasus, Bulan Juli 3 kasus, Bulan Agustus 4 kasus, Bulan September 2 kasus, Bulan Oktober 3 kasus, Bulan November 3 kasus, dan Bulan Desember terdapat 2 kasus.<sup>8</sup>

Jumlah ini tergolong tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan tokoh agama untuk memberikan kepemimpinan dan pembinaan agar generasi muda tidak terjerumus dalam pergaulan dan melakukan seks bebas. Kehadiran industri yang belakangan ini merambah ke Jepara juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang belum cukup umur cepat menikah. Banyak dari mereka yang kurang mendapat perhatian orang tua akibat kesibukan orang tua sehari-hari dan padatnya jadwal, sehingga anak-anaknya terlantar dan kurang mendapat bimbingan. Hal ini berarti bahwa

---

<sup>8</sup> Data Dispensasi Kawin KUA Kecamatan Mayong Tahun 2023

masih banyak yang harus dilakukan untuk menegakkan dan memperkuat prinsip-prinsip agama, seperti mengurangi perkawinan anak dan menarik lebih banyak perhatian dari pemerintah dan masyarakat (khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani tugas-tugas resmi yang berkaitan dengan agama. Karena KUA menjaga komunikasi rutin dengan masyarakat di setiap kecamatan sehingga KUA disebut sebagai unit terdepan. Mengenai bidang penasihat atau konsultasi perkawinan yang diberikan oleh pihak KUA memberikan manfaat bagi upaya pencegahan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan dalam undang-undang.

Melihat jumlah perkawinan anak di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara memunculkan pertanyaan sejauh mana peran penyuluh dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERAN PENYULUH KUA KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2023”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat perkawinan anak di Kecamatan Mayong tahun 2023?
2. Bagaimana peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam pencegahan perkawinan anak tahun 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tingkat perkawinan anak di Kecamatan Mayong tahun 2023;
2. Untuk mengkaji peran penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan perkawinan anak pada tahun 2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi atau sumbangan pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan perkawinan.
2. Aspek Praktis
  - a. Bagi masyarakat  
Memberikan gambaran kepada masyarakat Kecamatan Mayong tentang bagaimana Tingkat perkawinan anak, faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak serta dampak negatif perkawinan anak yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang maupun syariat islam;
  - b. Bagi pembaca  
Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian pandangan hukum islam terhadap praktek perkawinan anak serta peran penyuluh KUA untuk mencegah praktek perkawinan anak di Kecamatan Mayong.

#### **1.5 Telaah Pustaka**

Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dan relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Muthiazahro Ulya, Amrullah Hayatudin, dan Yandi Maryandi (2023) yang berjudul “Peran Penyuluh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Perkawinan anak”<sup>9</sup>. Hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan data yang ditemukan jumlah perkawinan anak di KUA Kecamatan Bandung pada tahun 2021-2022 paling tinggi terjadi di Kota Bandung. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak antara lain kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan, perbedaan pemahaman masyarakat mengenai batasan usia perkawinan menurut Islam dan hukumnya, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor ekonomi, dan perjodohan. Faktor yang bergantung pada adat istiadat, budaya, dan kemauan anak itu sendiri. Dampak perkawinan anak di antaranya) mencakup dampak negatif dan positif. Peran konselor KUA adalah menghubungi calon calon pengantin yang hendak menikah, membina keluarga yang baik, saling mencintai, dan mendorong pertimbangan. Ketika menemui suatu masalah, bimbingan tersebut datang dalam bentuk interaksi atau ketika menerima ajakan untuk menasihati masyarakat Kajang. Perbedaan pada penelitian pertama adalah pada penelitian ini lebih membahas perihal fenomena perkawinan dini yang terjadi di Bandung Kulon terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur terjadi di daerah tersebut, yang pada intinya karena kurang pemahaman hukum dan agama serta budaya di daerah tersebut karena adanya dorongan dalam diri anak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan pada penelitian penulis ini selain juga mengelaborasi dampak negative

---

<sup>9</sup> M., Hayatudin, A., Maryandi, Y., Ulya. (2023, Agustus). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Perkawinan anak. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 3, No. 2, pp. 8-13).

dari perkawinan anak juga memformulasikan peran penyuluh KUA dalam mencegah perkawinan anak yang terjadi.

2. Penelitian Etriyana dan Rohani (2022) yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah perkawinan anak Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”<sup>10</sup>. Hasil penelitian ini adalah KUA memberikan nasehat dalam bidang administrasi, nasehat hukum perkawinan, pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga Sakina, nasehat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan pribadi, kehamilan dan perkawinan, kecacatan, dll. Perbedaan untuk penelitian kedua adalah peran yang dilaksanakan oleh KUA adalah di bidang administrasi dan pelayanan, sedangkan pada penelitian ini adalah membahas bahwa selain administrasi dan pelayanan, penyuluhan KUA di setiap desa penting untuk mencegah perkawinan dini pada anak dengan melibatkan *stakeholders* lainnya.
3. Penelitian Saeful Gani (2023) yang berjudul “Pencegahan Perkawinan anak Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (pai) Di Desa Janapria, Lombok Tengah Ntb”<sup>11</sup>. Hasil penelitian ini layanan Pencegahan Perkawinan anak (PAI) Pendidikan Agama Islam terbukti berhasil dan

---

<sup>10</sup> Rohani, R., Yana, E. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan anak Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. *Character And Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Karakter*, 2(2), 26-38.

<sup>11</sup> Gani, S. (2023). Pencegahan Perkawinan anak Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Desa Janapria, Lombok Tengah Ntb. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 9-15.

memberikan dampak positif yang signifikan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah tersebut. Melalui metode dukungan yang direncanakan dengan cermat, program ini mampu mencapai beberapa hasil yang memuaskan. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama Islam mengenai perkawinan semakin membaik, khususnya di kalangan remaja. Analisis awal menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum agama Islam, etika perkawinan, dan dampak negatif perkawinan anak meningkat secara signifikan setelah mengikuti sesi konseling rutin. Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam program terjadi melalui keterlibatan tokoh agama setempat, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program. Dukungan tokoh agama setempat serta partisipasi guru dan orang tua dalam proses konsultasi berdampak positif dalam memperkuat pesan-pesan yang disampaikan.

Pada penelitian ketiga adalah membahas perihal cara untuk mencegah perkawinan dini dengan metode pendekatan pendidikan agama Islam serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah perkawinan dini untuk keberhasilan program secara optimal serta tidak hanya peran KUA namun guru dan orang tua juga penting dalam berperan mencegah perkawinan dini pada anak, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya penyuluhan formal di sekolah dan keluarga namun penyuluhan non formal di balai desa sebagai lingkungan terdekat anak juga penting untuk dilakukan, seperti majlis taklim.

4. Penelitian Moh Ridwan Ansoori (2022) yang berjudul “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Perkawinan anak”<sup>12</sup>. Hasil penelitian ini adalah KUA di Kecamatan Siman berupaya meminimalisir praktik perkawinan anak bagi masyarakat melalui peran manajemen dan konseling. Dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas peran KUA Kabupaten Shiman dalam meminimalisir perkawinan anak sebanyak jiwa dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perkawinan anak mengalami penurunan sebesar pada tahun 2020 hingga 2021, turun hampir 50%. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam implementasi upaya KUA Siman dalam meminimalisir perkawinan anak, namun upaya tersebut masih tetap berjalan karena terdapat lebih dari faktor pendukung dibandingkan faktor penghambat. Penelitian keempat menekankan efektivitas peran KUA dalam mengatasi perkawinan anak serta berfokus pada hambatan dan faktor pendukungnya dalam meminimalisir praktik perkawinan anak, karena pada faktanya KUA berperan penting untuk mencegah perkawinan anak, sedangkan pada penelitian ini menganalisis penyebab perkawinan anak adalah hamil di luar nikah dan faktor ekonomi.
5. Penelitian Mukhtarul Umam (2023) yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dan Regulasinya Dalam Meminimalisir Perkawinan anak Di Masa Pandemi Covid

---

<sup>12</sup> Ansori, M. R. (2022). *Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Perkawinan anak* (Doctoral Dissertation, IAIN PONOROGO).

19 (Studi Kasus Kua Ngeemplak)”<sup>13</sup>. Hasil penelitian adalah ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di KUA Ngeemplak pada masa pandemi COVID-19, antara lain faktor sosial budaya, faktor agama, pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan rendahnya pendidikan menunjukkan adanya. Peran dan Peraturan KUA Ngeemplak untuk meminimalisir kasus perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19 Peran KUA Ngeemplak dalam melaksanakan hubungan masyarakat dan konsultasi serta mempererat kerjasama di bidang pencatatan dan pembinaan perkawinan Ketua dan penanggung jawab. Penelitian kelima menganalisis peran KUA untuk mengatasi jumlah perkawinan anak yang meningkat pada masa Pandemi Covid-19 dan dikategorikan berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak khususnya di KUA Ngeemplak, sedangkan pada penelitian ini menganalisis peran penyuluh KUA dan latar belakang terjadinya perkawinan anak di KUA Kecamatan Mayong.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian non-doktrinal atau empiris, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji tentang efektivitas hukum bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang ada

---

<sup>13</sup> Umam, M. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dan Regulasinya Dalam Meminimalisir Perkawinan anak Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kua Ngeemplak).

dalam masyarakat.<sup>14</sup>Jenis penelitian yang menyatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.<sup>15</sup>Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong terhadap pencegahan perkawinan anak tahun 2023.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang menggunakan konsep pendekatan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pendekatan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diambil yakni meneliti tentang bagaimana peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong terhadap pencegahan perkawinan anak tahun 2023.

#### **b. Jenis Data dan Sumber Data**

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan jenis data kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.<sup>16</sup>

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Suryabrata Sumadi (1995), *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.22

<sup>15</sup> Ali Zainudin (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.105

<sup>16</sup> Bambang Sunggono (1997), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, pp. 34–42.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mayong. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari beberapa informan yakni: Bapak Ulil Absor, Bapak Joko, Ibu Alis santika selaku penyuluh, serta Bapak Noorhadi dan Ibu Indri Astuti selaku pegawai KUA Mayong.
- 2) Data sekunder adalah data yang peneliti terima tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan diperoleh dari orang lain. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada data pendukung dan alat tambahan, dalam hal ini berupa data tertulis. Berdasarkan data tertulisnya dapat dikelompokkan menjadi sumber buku, jurnal akademik, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

**c. Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

  - a) Al-qur'an
  - b) Hadist
  - c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974
  - d) Undang-Undang No 16 Tahun 2019
  - e) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku referensi, hasil penelitian, dan data

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan memahami sumber hukum primer.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dipertimbangkan dalam penulisan karya ini;
- b) Hasil penelitian dan kajian ilmiah terkait dengan penyusunan skripsi ini;
- c) Jurnal hukum dan literatur yang relevan dengan penyusunan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan data-data yang dapat menjadi informasi untuk data penelitian selain bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong terhadap pencegahan perkawinan anak Tahun 2023.

4) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a) Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan observasi non-

---

<sup>17</sup> Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto (2006), *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.13

partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati<sup>18</sup>. Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data tentang Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong Wawancara terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Tahun 2023.

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan para pihak KUA kecamatan mayong beserta para pelaku perkawinan anak pada tahun 2023. Wawancara dalam penulisan ini melibatkan beberapa informan antara lain: Bapak Ulil Absor, Bapak Joko, dan Ibu Alis santika selaku penyuluh untuk mendapatkan informasi terkait gambaran penyuluhan di Kecamatan

---

<sup>18</sup> Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T. (2019). Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689-1699.

Mayong, Bapak Noorhadi dan Ibu Indri Astuti selaku pegawai KUA untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana tingkat perkawinan anak di Kecamatan Mayong.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya<sup>19</sup>. Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan di KUA Kecamatan Mayong.

#### 5) Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

##### a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses pendataan data untuk mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data diantaranya dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>19</sup> Nasution, H. F. (2016). Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 59-75.

b) Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong terhadap pencegahan perkawinan anak.

c) Penyajian Data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar/sketsa, skema, diagram, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.

d) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah peneliti Menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah

didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.<sup>20</sup>

#### 6) Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulisan skripsi diawali dengan bagian muka yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan orisinalitas penelitian, pedoman transliterasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah kajian teori. Bab ini berisi konsep konsep hukum, definisi/pengertian, asas-asas, jenis-jenis dan segala penjelasan terkait dengan variabel yang ada didalam penelitian serta peraturan perundang-undangan dan landasan hukum penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini berisi tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik validitas data dan proses penelitian

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dalam proses penelitiandan disajikan dalam bentuk narasi, tabel,

---

<sup>20</sup> Wiwin Yuliani (2018), 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', Quanta, 2.2.

grafik, diagram, gambar, angka, maupun paparan secara deskriptif.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan kesimpulan yang telah diuraikan.

## **BAB II**

### **TEORI PERAN PENYULUH KUA TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

#### **2.1 Teori Peran**

Dalam dunia teater sering digunakan istilah teori peran. Istilah peran umumnya digunakan ketika seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan diharapkan bertindak dengan cara tertentu dalam kapasitasnya sebagai tokoh tersebut. Kedudukan aktor dalam teater mirip dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan keduanya mempunyai kedudukan yang serupa.<sup>21</sup>

Berdasarkan jurnal Faizal Achmad Ramadhan yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut) menyatakan bahwa teori peran menurut Soerjono Soekanto Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto,1990:268). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan peranan.

Seseorang memenuhi peranan apabila ia menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran memungkinkan seseorang menetapkan batasan tertentu agar mampu memprediksi perilaku orang lain. Peran dapat mengarahkan seseorang atas perilakunya karena peran memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan bimbingan dalam proses sosialisasi;

---

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono (2013), Teori-teori Psikologi Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 215.

- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan ilmu pengetahuan;
- c. Sebagai pemersatu antar kelompok masyarakat;
- d. Sebagai kontrol sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

## 2.2 Teori Fungsional

Teori ini berfokus pada masyarakat yang dipandang sebagai suatu sistem sosial. Suatu sistem sosial terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan<sup>22</sup>. Elemen-elemen ini digabungkan secara seimbang untuk menghasilkan perubahan yang saling berhubungan. Perubahan terkait ini berarti bahwa perubahan pada satu titik secara otomatis mempengaruhi titik lainnya. Sistem sosial yang dimaksud Parsons dalam teorinya adalah suatu struktur sosial yang utuh dan terpadu. Namun setiap orang dalam struktur ini mempunyai peran yang berbeda-beda dan tetap dapat menciptakan konsensus dan ketertiban sosial. Setiap unsur yang ada menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.

Dalam teori ini, Parsons, juga dikenal dengan empat imperatif fungsional yang diperuntukkan untuk semua sistem “Tindakan”, yang disebut skema AGIL. Dengan menggunakan definisi fungsi adalah suatu kompleks kegiatan yang diarahkan guna proses pemenuhan kebutuhan sistem, maka Parsons yakin bahwa suatu sistem harus melaksanakan skema AGIL (*Adaptation*/adaptasi, *Goal attainment*/pencapaian tujuan, *Integration*/integrasi dan *Latency* atau pemeliharaan

---

<sup>22</sup> Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.

pola) untuk melestarikan atau bertahan hidup. Secara konseptual AGIL dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adaptasi. Masyarakat atau sistem harus mampu mengatasi segala kebutuhan situasional yang timbul akibat perubahan yang terjadi, terutama yang datang dari luar. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan sistem dengan persyaratan baru.
- b. Pencapaian tujuan. Masyarakat secara bersama-sama perlu melakukan dan mendefinisikan tujuan-tujuan utama mereka dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Integrasi. Masyarakat perlu mengatur “kabel-kabel” hubungan antar bagian yang ada pada struktur. Pengaturan tersebut berupa penyesuaian antara 3 konsep imperative fungsional lainnya yaitu A-G-L
- d. Latensi (pemeliharaan pola). Masyarakat diibaratkan sebuah sistem yang harus saling melengkapi. Bentuk melengkapi tidak hanya saling bantu tetapi juga saling memelihara dan memperbaharui ambisi dan tekad dari individu individu yang ada dalam sistem beserta pola yang membudaya. Hasilnya ialah tercipta dan terpeliharanya ambisi dan tekad yang berasal dari suatu sistem tersebut.

### **2.3 Teori Efektivitas**

Berdasarkan jurnal Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris yang berjudul Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai aturan maupun sebagai sikap dan tindakan adalah memperhatikan

tingkah laku manusia<sup>23</sup>. Persoalan pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada ketaatan atau kesan ketaatan terhadap hukum saja, tetapi juga mencakup pengaruh hukum secara keseluruhan terhadap sikap dan perilaku yang baik, yaitu positif atau negatif. Efektivitas penegakan hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Agar undang-undang berlaku, dibutuhkan petugas penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Sanksi terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk paksaan (kepatuhan), dan kondisi ini menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa undang-undang tersebut efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Faktor Hukum

Undang-undang mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kepentingan. Dalam praktiknya, konflik antara kepastian hukum dan keadilan tidak jarang terjadi. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata bagi manusia, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga jika seorang hakim memutus suatu perkara hanya dengan menggunakan hukum maka tidak akan ada keadilan. Ada perkara yang tidak tercapai nilainya. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan permasalahan hukum, keadilan setidaknya menjadi prioritas utama. Sebab, hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum tertulis saja, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>23</sup> Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto (2010) , pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 110.

Penegakan hukum mengacu pada pihak-pihak (lembaga penegak hukum) yang menetapkan dan menegakkan hukum. Aparat penegak hukum adalah lembaga penegak hukum yang dapat memberikan keamanan, keadilan, dan kepentingan hukum yang wajar<sup>25</sup>. Aparat penegak hukum meliputi pengertian aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan personel lembaga pemasyarakatan. Setiap pejabat dan instansi berwenang melaksanakan tugasnya masing-masing, antara lain menerima laporan, melakukan penyidikan, menginterogasi, mengadili, mengumpulkan barang bukti, mengadili dan menjatuhkan sanksi, serta melakukan pelatihan ulang terhadap terpidana.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dengan mudah dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama terdiri dari fasilitas fisik yang berfungsi sebagai elemen pendukung. Dukungan fasilitas mencakup personel yang terlatih dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang sesuai, dan pendanaan yang memadai. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk keberlanjutan. Peraturan seringkali diterapkan meskipun peralatan yang lengkap belum tersedia. Situasi ini hanya menimbulkan kontra-produktivitas, dan meski seharusnya mempercepat proses, namun justru menimbulkan kemacetan lalu lintas.

---

<sup>25</sup> Maftuh, B., Santoso, G., Karim, A. A. (2023). Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210-223.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga tergantung pada pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat menyulitkan penegakan hukum, namun upaya penanggulangan bisa dilakukan, namun dalam membuat undang-undang, kita juga harus memperhatikan perubahan sosial dan sosialisasi yang harus dibayar oleh penegak hukum itu sendiri<sup>26</sup>. Agar hukum dapat efektif sebagai sarana mengatur perilaku masyarakat, hukum harus dihormati.

e. Faktor Kebudayaan

Unsur-unsur kebudayaan yang sebenarnya bersifat sosial dan terpadu, sengaja dipisahkan. Sebab, pada pembahasannya mengangkat persoalan sistem nilai yang mewakili inti kebudayaan, baik spiritual maupun non-materi. Hal ini menjadi pembeda karena hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem suatu sistem sosial) mencakup struktur, substansi suatu sistem sosial, dan hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk suatu sistem, seperti tatanan lembaga hukum formal, undang-undang, hak dan kewajiban antar lembaga tersebut.

## 2.4 Teori Konflik

Berdasarkan jurnal Yulianus Rahawarin yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Masyarakat di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara menyatakan bahwa teori konflik menurut Soerjono Soekanto: Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok

---

<sup>26</sup> Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.

manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan/atau kekerasan. Teori konflik merupakan teori yang berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi bukan sebagai suatu proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, melainkan akibat konflik yang menimbulkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi aslinya. Teori ini didasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi sebagai elemen utama pemisahan kelas dalam masyarakat.<sup>27</sup>Teori konflik ini mempunyai beberapa asumsi dasar. Teori fungsional-struktural sebenarnya menekankan pada tatanan sosial, sedangkan teori konflik merupakan kebalikan dari teori fungsional-struktural. Teori konflik berkaitan dengan konflik dan perselisihan dalam sistem sosial. Teori konflik berasumsi bahwa keteraturan tidak selalu ada dalam masyarakat. Buktinya selalu ada konflik dan ketegangan di masyarakat manapun. Teori konflik juga membahas tentang adanya dominasi, paksaan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori Konflik juga mengacu pada berbagai otoritas. Kewenangan yang berbeda ini menghasilkan superioritas dan subordinasi. Perbedaan superioritas dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan.<sup>28</sup>

Adanya konflik yang terjadi pada suatu tatanan Masyarakat dapat kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weaknesses, Opportunities, threats*). Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan,

---

<sup>27</sup> Bernard Raho (2007), Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm. 54

<sup>28</sup> David Jary dan Julia jary (1991), Sociology Dictionary, New York: HarperCollins, Hlm. 76

kelemahan, peluang, dan ancaman)<sup>29</sup>. *Strength* (Kekuatan) dapat digunakan untuk menganalisis factor internal yang dapat menguntungkan suatu Masyarakat, *Weaknesses* (Kelemahan) dapat digunakan untuk menganalisis factor internal yang dapat menyebabkan kerugian, *Opportunities* (Peluang) dapat digunakan untuk menganalisis factor eksternal yang dapat memberikan suatu keuntungan, dan *threats* (Ancaman) dapat digunakan untuk menganalisis factor eksternal yang dapat membahayakan atau menyebabkan suatu ancaman.

## 2.5 Perkawinan anak

### a. Pengertian Perkawinan Anak

Nikah (perkawinan) dalam arti aslinya menunjuk pada hubungan seksual, namun menurut majaj atau makna hukumnya adalah akad (perjanjian) yang menjalin hubungan seksual yang halal sebagai suami istri atau suami istri. Ramulyo mengatakan, perkawinan anak pada umumnya berarti perkawinan yang belum berakhir atau baru saja berakhir, yang dilangsungkan pada tahun yang sama, ketika ia masih remaja. Menurut UNICEF, perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data BKKBN, saat ini terdapat perkawinan anak yang dilakukan oleh remaja di bawah usia minimum, dimana di antaranya berada di bawah usia minimum, yaitu 25 tahun<sup>30</sup>. Usia ini dianggap sebagai usia dewasa dari segi psikologis, pendidikan, profesional dan

---

<sup>29</sup> Sodikin, S., & Gumindari, S. (2021). Analisis swot mutu evaluasi pembelajaran. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1).

<sup>30</sup> Puspitasari, P., Malega, J. V., Noeraini, A. R., Wulaningtyas, E. S., Yanti, E. S. (2022). Overview Of Knowledge Of Generation Z Youth Regarding Early Marriage. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(11), 4043-4047.

fisik, terutama bagi perempuan untuk mengandung dan melahirkan anak.<sup>31</sup>

Dalam perkawinan anak, dua orang (laki-laki dan perempuan) menikah membentuk keluarga. Salah satu atau atau berdua berada pada usia di mana belum siap untuk suatu hubungan. Diberlakukan berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU 16/2019 “Perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun” Dari sudut pandang undang-undang saat ini, usia tersebut diperbolehkan untuk menikah, tetapi dalam psikologi, hal tersebut termasuk usia rentan untuk menikah.

Perkawinan sebelum usia 18 tahun merupakan kenyataan yang dihadapi banyak anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara eksplisit menentang perkawinan anak karena alasan ekonomi dan sosial (Kementerian Kesehatan, Undesa 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan tingkat perkawinan anak tertinggi dan tertinggi di ASEAN, serta merupakan negara tertinggi kedua setelah Kamboja. Perkawinan anak adalah segala bentuk perkawinan yang dilakukan sebelum seorang anak menginjak usia 18 tahun. Pasal 29 KUH Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa laki-laki anak 18 tahun dan perempuan anak 15 tahun tidak boleh menikah.

Berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Perkawinan Pasal 66, semua aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lagi berlaku setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan. Salah satunya adalah aturan

---

<sup>31</sup> Fauziatu Shufiyah (September 8, 2018), “Perkawinan anak Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 47, doi:10.14421/livinghadis.2017.1362. hlm.49

mengenai batas usia perkawinan, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga mencakup aturan tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam perspektif hukum Indonesia, rentang usia 20-25 tahun bagi wanita tidak dianggap sebagai usia dini untuk menikah.

#### **b. Faktor-faktor Pendorong Perkawinan anak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak meliputi tingkat pendidikan yang rendah, kebutuhan ekonomi, budaya perkawinan muda, perkawinan yang diatur oleh pihak keluarga, dan perilaku seks bebas di kalangan remaja.

##### **1) Pendidikan**

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan. Faktor lain terjadinya perkawinan anak adalah pendidikan remaja dan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, tingkat kematangan psikososial dalam menyikapi permasalahan dan mengambil keputusan, bahkan yang lebih kompleks sekalipun, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang.

Anak-anak dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih rendah cenderung lebih besar kemungkinannya untuk menikah di usia muda. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam cara berpikir yang mempengaruhi keputusan untuk menikah muda. Perempuan dengan pendidikan yang rendah cenderung menikah dan memiliki anak pada usia yang lebih muda. Selain itu, pendidikan orang tua juga memainkan peran penting dalam keputusan yang diambil untuk anak-anak

mereka, karena pendidikan anak menjadi prioritas utama dalam keluarga.

Peran orang tua dalam mendukung terjadinya perkawinan anak pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka, yang berhubungan erat dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Orang tua juga berperan besar dalam menunda usia perkawinan anak-anaknya. Keputusan menikah di usia muda merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan hubungan yang dibangun antara orang tua dan anak, teman-teman disekitarnya, dan latar belakang lainnya, sehingga peran orang tua sangat penting ketika memutuskan untuk menikah di usia muda.

## 2) Ekonomi

Permasalahan ekonomi dalam keluarga dapat mengakibatkan orang tua tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, menghilangkan kebutuhan akan pendidikan, dan sering menikahkan anaknya dengan pasangan yang dianggap lebih mampu. Anak Anda akan terpaksa berhenti dari pekerjaan Anda lebih awal karena dipecat. Keluarga memutuskan apakah akan menikah atau tidak. Faktor ini berkaitan dengan status ekonomi keluarga yang rendah. Ada kepercayaan bahwa ketika seorang wanita muda menikah, tugasnya dialihkan kepada suaminya. Orang tua yang menikahkan anaknya sejak dini juga berharap dengan menikahkan anaknya, mereka mampu berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup orang tuanya.

## 3) Keinginan Sendiri

Sangat sulit untuk menghindari faktor ini. Karena di dalam pikiran mereka percaya laki-laki dan perempuan saling mencintai, tidak peduli usia mereka,

tidak peduli masalah apa yang mereka hadapi, tidak peduli apakah mereka dapat menyelesaikan masalah mereka atau tidak. Ada rasa saling cinta dan kecocokan. Kondisinya dia sudah mempunyai pasangan dan pasangannya mempunyai keinginan yang sama untuk menikah di usia muda. Tanpa adanya pemikiran untuk masa depan masalah apa yang akan mereka hadapi.

#### 4) Lingkungan

Dalam masyarakat dengan pola hubungan tradisional, perkawinan diakui sebagai “kebutuhan sosial” yang merupakan bagian dari warisan adat dan bersifat sakral. Pemikiran tradisional bahwa perkawinan adalah kewajiban sosial tampaknya berkontribusi secara signifikan terhadap fenomena perkawinan anak di Indonesia. Perkawinan anak di kalangan remaja cenderung berdampak negatif baik pada aspek sosial-ekonomi maupun mental/psikologis dan fisik, terutama terhadap kesehatan reproduksi remaja. Salah satu dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi adalah perempuan berusia 15 hingga 19 tahun memiliki risiko dua kali lebih besar untuk meninggal saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20 hingga 25 tahun; risikonya lima kali lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil muda sering mengalami berbagai masalah, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Perkawinan anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang merupakan masa perkembangan fisik, mental, dan sosial yang penting. Masa remaja ini sangat penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri menuju kedewasaan. Praktik perkawinan anak seringkali berdampak negatif pada

kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan anak perempuan.<sup>32</sup>

#### 5) Hamil Di Luar Nikah

Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa menikah muda bisa menjadi solusi kehamilan di luar nikah. Menurut Sarwono, perkawinan pada usia muda sering terjadi pada masa remaja karena remaja sangat tertarik dengan perilaku seksual sehingga melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga disebabkan karena remaja mempunyai kebebasan berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena remaja terlalu bebas dan terlalu banyak berkencan, sehingga remaja sering melakukan hubungan seks pranikah, hamil akibat hubungan seks pranikah, dan keluarga memilih solusi untuk menikahkannya.

### c. Peraturan tentang dispensasi kawin di Indonesia

Peraturan tentang dispensasi kawin di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, batas usia untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan sebagai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (sesuai dengan Pasal 7 ayat 1). Ketentuan mengenai batas usia kawin ini, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>32</sup> Nazli Halawani Pohan (October 2017), "FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKAWINAN USIA TERHADAP REMAJA PUTRI," *Jurnal Endurance* 2, no. 3: 424–435, doi:10.22216/jen.v2i3.2283.

Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang secara jasmani dan rohani, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa risiko perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah batas usia harus dihindari.<sup>33</sup>

## **2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 8**

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 mengenai Pencatatan Nikah, yang terdapat dalam Bab IV Pasal 8, menyatakan bahwa dalam situasi di mana seorang suami belum mencapai usia 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai usia 16 tahun, harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Ketentuan tersebut secara jelas menetapkan batas usia untuk perkawinan di Indonesia, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, selain itu, dalam praktiknya, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun, maka mereka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali nikah, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7. Jika salah satu calon mempelai

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 59.

belum mencapai usia 21 tahun, izin tertulis dari kedua orang tua menjadi wajib. Hal ini dikarenakan usia tersebut masih dianggap memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam formulir model N5, orang tua atau wali harus menandatangani dengan jelas, sehingga izin tersebut dapat menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah bahwa kedua mempelai telah mendapat izin dari orang tua mereka. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa saat mencapai usia 21 tahun, sehingga izin dari kedua orang tua tidak diperlukan dalam perkawinan.

### **3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dikeluarkan sebagai arahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memodifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memperkenalkan beberapa prinsip hukum acara yang sebelumnya belum ditetapkan. Isinya mencakup berbagai aspek prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, termasuk tahap pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian kasus, dan langkah-langkah hukum selanjutnya.<sup>34</sup> Peraturan ini

---

<sup>34</sup> Ahmad Zaenal Fanani dan Sugiri Permana (Surabaya, 2019), *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, hlm. 3

mengubah batas usia minimal perkawinan yang semula laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, menjadi baik laki-laki dan perempuan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun.

#### **4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1**

Pasal 15 Ayat 1 menjelaskan bahwa untuk kebaikan keluarga dan stabilitas rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon pengantin yang telah mencapai usia yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Meskipun batas usia minimal yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama, namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada penyebutan mengenai kemungkinan dispensasi seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **5. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang ini mengatur tentang perubahan dalam ketentuan dispensasi kawin, diantaranya adalah perubahan atas batas usia minimal perkawinan yaitu baik laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

#### **d. Perkawinan anak menurut Hukum Islam**

##### **1) Berdasarkan Al Quran dan Hadis**

Dalam Al-Qur`an, terdapat beberapa ayat membahas tentang perkawinan, tetapi tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal untuk nikah atau membahas perkawinan di bawah usia baligh,

yang disebut nikāh alshighār. Hadis juga tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang batas usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu, menurut penafsiran tekstual dari nashayat dan hadis, perkawinan di bawah usia baligh dianggap sah, seperti yang disepakati oleh para mujtahid dalam ijma'.<sup>35</sup> Sejumlah dalil mendukung pandangan ini, termasuk di antaranya terdapat dalam Al-Qur`an, seperti dalam surat Aṭ - Ṭalāq ayat 4.

وَالَّذِي بَيْسًا مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ  
 أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ  
 الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
 يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”*<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah diceraikan dan sudah memasuki masa menopause atau tidak lagi mengalami haid/menstruasi harus menjalani masa ‘idah selama tiga bulan. Perempuan yang tidak mengalami haid juga termasuk dalam kategori ini, termasuk perempuan di bawah usia baligh. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa

<sup>35</sup> Ibid., h. 67.

<sup>36</sup> QS. Aṭ - Ṭalāq ayat 4.

perkawinan perempuan di bawah usia baligh dianggap sah menurut hukum Islam, karena pengaturan masa 'idahnya sudah diatur dalam Al-Qur`an.<sup>37</sup>

Hal tersebut serupa juga terdapat dalam kandungan surat An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>38</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki diizinkan untuk menikahi perempuan yang belum menikah. Ayat ini bersifat inklusif, yang berarti mencakup semua jenis perempuan yang belum menikah, termasuk yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Isi dari ayat ini adalah perintah atau anjuran bagi wali perempuan untuk menjodohkannya. Para ahli fikih juga menggunakan pengalaman Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a saat masih belia sebagai dukungan tambahan untuk pandangan ini. Berikut bunyi hadis nya:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَسْهَرُ . حَدَّثَنَا  
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ - : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ

<sup>37</sup> Taqiy al-Dīn al-Nabhanī (1995), Al-Syakhsyiyah al-Islāmiyyah, Juz. 3, Beirut: Dār al-Kutub `Ilmiyah, h. 19

<sup>38</sup> QS. An-Nūr ayat 32

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِبُّ سَيْنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ  
 فَتَرَلْنَا فِي بَنِي الْحَرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . فَوَعَكَتُ . فَتَمَرَّقَ .  
 شَعْرِي حَتَّى وَفِي لَهُ جَمِيمَةً . فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ وَإِنِّي  
 . لَفِي أَرْجُوحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبَاتٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي  
 فَأَتَيْتَهَا وَمَا أُدْرِي مَا تَرِيدُ . فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْفَقَتْنِي عَلَى بَابِ  
 وَإِي لِأَنْهَجَ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي . ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنَ الْمَاءِ  
 فَمَسَحْتُ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي . ثُمَّ أُدْخِلْتَنِي الدَّارَ . فَإِذَا  
 نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ . فَقُلْنَ عَلَى الْخَبْرِ وَالْبِرْكَةِ وَعَلَى  
 خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ . فَأَصْلِحْنَ مِنْ شَانِي . فَلَمْ  
 يَرِعْنِي إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى . فَأَسْلَمْتَنِي  
 إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ<sup>39</sup>

*“Kepada kami 'Ali bin al-Mashur memberitakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah ra berkata: "Rasulullah saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Rumman datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Selamat, semoga kamu*

<sup>39</sup> Sunan Ibn Mājah, Juz III, hal. 75.

*mendapat berkah dan keberuntungan besar. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.”* (HR. Ibnu Majah).

Menurut beberapa dalil tersebut, ulama menyimpulkan bahwa dalam hukum syara', tidak ada ketentuan tentang batas usia untuk perkawinan, yang berarti bulūgh bukanlah persyaratan sahnya nikah. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia baligh dianggap sah menurut hukum. Namun, ada pandangan di luar arus utama yang mengatakan bahwa usia baligh adalah syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan anak di bawah usia baligh dianggap tidak sah. Beberapa ulama yang berpendapat demikian termasuk Ibnu Syubrumah, Usman al-Batti, dan Abu Bakar al-Asham, yang berpegang pada isyarat dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 6.<sup>40</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ  
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ  
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا  
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan*

---

<sup>40</sup> Kurdi (Juni 2016), “Perkawinan anak Perspektif Maqāsid al-Qur'an”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, h. 76.

*janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>41</sup>*

Menurut pandangan mereka, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang harus mencapai kedewasaan sebelum menjalin hubungan perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menganjurkan pemuda untuk menikah apabila sudah mampu, karena menikah dapat mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kehormatan. Bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai bagi mereka.

Isi dari hadis tersebut adalah mengenai anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa menikah disarankan bagi pemuda yang telah siap dan mampu secara fisik, materi, dan ilmu. Kesiapan untuk menikah ini minimal harus dipertimbangkan dari tiga aspek: a. Kesiapan ilmu, yang mencakup pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan, seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tanggung jawab nafkah, dan sebagainya. b. Kesiapan materi, yang meliputi kemampuan untuk memberikan

---

<sup>41</sup> QS. An-Nisā` 6

mahar dan menanggung nafkah keluarga. c. Kesiapan fisik, yang mencakup kemampuan untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri.<sup>42</sup>

Menurut pandangan mayoritas, perkawinan usia dini secara default dianggap sebagai sunah, sebagaimana nikah secara umum. Kata "fankihū" yang disebutkan dalam surat An-Nisā` ayat 3 sebagai anjuran untuk menikah, diinterpretasikan oleh ulama ushuliyūn sebagai bentuk amr yang bukan merupakan perintah mutlak (wajib), tetapi lebih sebagai anjuran (sunah), karena terdapat pilihan antara menikah dan memiliki hamba sahaya. Namun, jika melihat dari perspektif moralitas dari syariat nikah atau potensi dampak negatif dari perkawinan usia dini, hal ini bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Manfaat dan kerugian yang timbul dari hubungan perkawinan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hukumnya.<sup>43</sup>

Manfaat dari perkawinan anak jelas, yaitu anak akan terhindar dari perilaku terlarang seperti seks bebas, yang memungkinkan untuk memelihara keturunan, sebuah tujuan syariat. Namun, ada juga dampak negatif yang dapat timbul, seperti kurangnya kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang berpotensi merusak hubungan keluarga dan berdampak pada kesejahteraan psikologis anak, serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, hukum sunah perkawinan anak dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram, sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kerugian,

---

<sup>42</sup> Ibid., h. 77-78.

<sup>43</sup> Dwi Rifiani (Desember 2011), "Perkawinan anak dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2., h. 127.

sebagaimana halnya dengan hukum dasar nikah. Ini mencerminkan esensi syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan manusia dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, meskipun perkawinan usia dini pada dasarnya sah, namun tidak mutlak bagi semua individu atau dalam semua situasi, karena penentuan hukum dalam Islam bergantung pada nilai positif dan negatif yang dihasilkannya.<sup>44</sup>

## 2) Berdasarkan Kaidah Ushul Fiqih

### a) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi almashālih”* (mencegah kerugian memiliki prioritas lebih daripada mencapai kemaslahatan)

Penerapan kaidah ini dalam konteks pencegahan perkawinan anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan anak berpotensi menimbulkan berbagai bahaya bagi kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan. Perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, kematian janin, dan bayi, serta infeksi menular seksual. Selain itu, perkawinan anak dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Mencegah perkawinan anak merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak dari

---

<sup>44</sup> Nurcholis (Juni 2016), “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, h. 82.

bahaya-bahaya tersebut. Dengan menunda usia perkawinan, anak-anak perempuan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan mencapai kemandirian finansial sebelum memasuki perkawinan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka di masa depan.

- 3) Meskipun perkawinan anak mungkin dianggap sebagai solusi untuk beberapa masalah sosial, seperti kemiskinan atau tradisi budaya, namun bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh.

b) *Saddu Al- Zārī'ah* (سد الذريعة)

Konsep *saddu al- zārī'ah* (سد الذريعة) menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan pada awalnya dianggap mubah (boleh), namun jika dilakukan akan berpotensi menimbulkan perbuatan buruk (*mafsādāt*)<sup>45</sup>, maka perbuatan tersebut tentu bertentangan dengan syari'at Islam, meskipun pelakunya tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Dengan demikian, perbuatan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan syari'at (at-tahrîm). Oleh karena itu, segala hal yang sudah jelas hukumnya haram harus dihindari.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> M. Hasbi Ash- Shiddieqy (1990), *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 320.

<sup>46</sup> Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Ighâtsah Al-Luhfân fi Mashâ'id Asy-Syaithân, Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Uyari (ed), Al-Urdun: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1420 H, jilid ke-1, hlm. 368

Konsep ini pada dasarnya bersifat preventif, dimana pada awalnya suatu perbuatan dianggap mungkin mubah (boleh), namun jika dalam pelaksanaannya berpotensi mengarah kepada perbuatan yang dilarang (haram), maka hukum perbuatan tersebut berubah menjadi haram.<sup>47</sup>Oleh karena itu, penting untuk terus memahami, mengkaji, dan mengembangkan konsep ini agar dapat menjawab permasalahan keagamaan yang muncul dalam masyarakat saat ini. Hal ini karena nilai-nilai syari'at Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup serta melindungi mereka dari perbuatan yang rendah dan tercela. Prinsip ini sesuai dengan semangat dari konsep *saddu al- zārī'ah* itu sendiri.

Dalam konteks perkawinan anak, kaidah ini dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan anak berpotensi menimbulkan berbagai kemudharatan, baik bagi fisik, mental, maupun sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan anak dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, membatasi akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Mencegah perkawinan anak merupakan langkah penting untuk menghindari kemudharatan-kemudharatan tersebut. Dengan menunda usia perkawinan, anak-anak perempuan memiliki

---

<sup>47</sup> Mu'allim, Amir, dan Yusdani (2001), Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, cetakan ke-2, hlm. 70.

kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan mencapai kemandirian finansial sebelum memasuki perkawinan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka di masa depan.

## **2.6 Konsep Umum Kantor Urusan Agama (KUA)**

### **A. Pengertian Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama umumnya adalah institusi yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menangani urusan keagamaan di masyarakat. Di Indonesia, contohnya, lembaga ini sering disebut sebagai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di tingkat kabupaten atau kota. Tugas kantor ini meliputi registrasi perkawinan, pembinaan keagamaan, dan penyelenggaraan pendidikan agama, serta berbagai hal terkait lainnya.

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama biasanya terdiri dari kepala kantor, staf administratif, dan beberapa divisi yang mengurus aspek-aspek khusus seperti haji dan umrah, pendidikan agama, pengelolaan masjid, dan distribusi zakat. KUA tersebar di berbagai wilayah untuk memudahkan akses masyarakat setempat. Lokasinya bisa di pusat kota, perkotaan, atau pedesaan, bergantung pada kebutuhan dan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Peraturan KUA diatur dalam peraturan pemerintah yaitu, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yang dijelaskan didalam pasal 1, 2 dan 3.

Susunan organisasi Kantor Urusan Agama diatur didalam PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, organisasi KUA terdiri dari :<sup>48</sup>

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan:
  - a. Memimpin penyelenggaraan tugas KUA di wilayah kecamatan.
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris:
  - a. Membantu Kepala KUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  - b. Mengelola administrasi dan tata kelola KUA.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KUA.
3. Penghulu:
  - a. Melaksanakan pencatatan dan pengeluaran akta nikah, rujuk, cerai mati, dan izin poligami.
  - b. Melaksanakan bimbingan masyarakat Islam.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KUA.
4. Juru Nikah:
  - a. Membantu penghulu dalam melaksanakan pencatatan dan pengeluaran akta nikah.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penghulu.
5. Pegawai Tata Usaha:

---

<sup>48</sup> Kemenag.go.id, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama, diakses pada 21 April 2024

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan KUA.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KUA melalui Sekretaris.

## **B. Landasan Hukum Kantor Urusan Agama**

Dasar hukum yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk: Peraturan ini mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk oleh pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Peraturan ini mengatur tentang perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembubaran perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Peraturan ini mengatur tentang wakaf, termasuk pendaftaran, pengelolaan, dan pengawasan wakaf.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan

Agama Kecamatan: Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja KUA, termasuk tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia.

## **2.7 Konsep Umum Penyuluh Agama**

### **a. Pengertian Penyuluh Agama**

Menurut Slamet yang dikutip M. Ummar dan Sartono penyuluhan adalah suatu teknik untuk memberikan bimbingan. Nasehat adalah hakikat nasehat. Konseling dilakukan untuk membantu menghadapi permasalahan sosial, psikologis, dan moral. Yang dimaksud dengan penyuluh agama adalah orang yang memberikan nasehat dan bimbingan kepada Masyarakat mengenai wawasan dan pengetahuan agama.<sup>49</sup>

Penyuluh agama meliputi penyuluh agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu; Fokus pembahasannya adalah pada guru agama Islam. Penyuluh agama Islam ini ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada pula yang merupakan relawan (non-PNS), dan penyuluh-penyuluh tersebut mengabdikan pada pemberantasan buta aksara, keluarga Sakina, tanggung jawab dan tugas pemerintah, atau bidang keahliannya masing-masing. Misalnya, penguatan Zakat dan Wakaf, Produk Halal, Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Aliran Sektarian, Penyalahgunaan Narkoba, Penanggulangan kasus HIV/AIDS.

Penyuluh agama adalah pemimpin agama dalam rangka membangun kerohanian, akhlak dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pendidik agama Islam

---

<sup>49</sup> Sartono, Umar (1990), *Bimbingan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm.15

adalah pendidik agama yang mengajarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Sedangkan penyuluh agama yang merupakan PNS menurut Keputusan Menteri Nomor 54/KP/MK.WASPAN/9/1999 adalah PNS yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Orientasi keagamaan atau melakukan kegiatan penasehatan dan pengembangan dalam bahasa keagamaan.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, penasihat agama Islam merupakan penafsir yang menyampaikan pesan-pesan tentang prinsip dan etika nilai-nilai baik keberagaman kepada masyarakat. Selain itu, penasihat Agama Islam mengepalai Kementerian Agama, yang bertugas membantu umat Islam mencapai kualitas hidup yang tinggi dan kesejahteraan internal dan eksternal. Penyuluh agama merupakan salah satu dari profesi yang mempunyai peranan penting dalam menyebarkan dakwah Islam, karena selain menjalankan tugas pokoknya sebagai penyuluh agama, mereka juga menjalankan berbagai tugas dalam kegiatan keagamaannya. Tugasnya semakin hari semakin berat, begitu pula dengan perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang cenderung memberikan dampak negatif bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan media yang ada saat ini.

Urgensi dan strategisnya peran penyuluh agama di masyarakat, maka penting bagi penyuluh untuk menunjukkan dedikasi, inovasi, kreativitas, dan kualitas

---

<sup>50</sup> Aang Munawar Juanda (January 12, 2021), "PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SUKABUMI," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1, 16, doi:10.35194/jj.v1i1.1112. h.20

dalam memenuhi kewajiban pengabdianya kepada masyarakat. Yang dibutuhkan seorang penyuluh bukan hanya kemampuan akademis dan kemampuan bahasa saja. Namun mereka juga harus mampu menjadi teladan bagi kelompok sasarannya. Penyuluh agama selalu membimbing sebagai pemuka agama, mengayomi masyarakatnya, menggerakkan mereka untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang, serta mengajak dan mengembangkan masyarakatnya baik dalam bidang sosial maupun keagamaan. Peran, tugas dan tanggung jawab penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non-PNS harus memiliki kepribadian yang menarik, memiliki dedikasi tinggi dalam tugasnya, mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bersifat terbuka dan ulet dalam tugasnya, memiliki rasa cinta terhadap sesama, suka bekerjasama, memiliki pengetahuan agama dan berakhlak mulia.<sup>51</sup>

## **b. Landasan Hukum Keberadaan Penyuluh Agama**

### **1) Landasan Teologis**

Landasan utama bagi bimbingan dan penyuluhan Islam adalah Al-quran dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber pedoman kehidupan umat Islam, seperti firman Allah swt:

a) QS. Ali-`Imrān (3:104)

---

<sup>51</sup> Elihami, Muhammad Fadli (2023), "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Umat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 2023: 3005–28. h.3006

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah diantara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>52</sup>*

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menuntut perbuatan baik, dan mencegah perbuatan keburukan. Dan di antara kamu, orang-orang yang beriman, ada sekelompok orang yang senantiasa menyeru kamu untuk memerintahkan (mengerjakan) keutamaan, yaitu petunjuk Allah, untuk mengembangkan hal-hal yang baik, yaitu akhlak, perbuatan, nilai-nilai luhur dan kebiasaan. Masyarakat yang menjunjung nilai-nilai agama dan mencegah kejahatan yang dianggap jahat dan diingkari oleh akal sehat. Sesungguhnya barangsiapa yang melakukan ketiga hal ini akan mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung karena mereka telah mencapai keselamatan di dunia ini dan di akhirat.

b) QS. An- Nahl (16:125)

---

<sup>52</sup> QS. Ali-`Imrān: 104

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَادِلْهُمْ بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Seluruh (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik, beliau menyeru dan meminta agar mereka mengajaknya. Kebijakan disertai dengan pengajaran yang baik dan berdiskusilah dengan mereka, yaitu mereka yang menolak, menentang seruanmu atau meragukannya dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang memberi petunjuk dan memberi petunjuk, paling mengetahui siapa yang sesat dan sesat, dan siapa yang diberi petunjuk dan siapa yang berada di sebelah kanan, lebih mengetahui, ada juga manusianya.

c) QS. Al-A’rāf (7:159)

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

“Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan.”

d) Hadis Riwayat Imam Bukhari

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR Imam Bukhari)”*

e) Kaidah ushul fiqih

إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع (Jika tuntutan dan larangan berpadu, yang diprioritaskan adalah larangan)<sup>53</sup>

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah ushul fiqih yang penting dalam memahami hukum Islam. Kaidah ini menyatakan bahwa jika terdapat dua faktor yang saling bertentangan, satu faktor yang menghalangi suatu hukum (المانع) dan satu faktor yang memicunya (المقتضي), maka faktor penghalang yang diutamakan.

- Al-Maani' (Penghalang): Adalah faktor yang menghalangi suatu hukum untuk berlaku, sehingga hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Contohnya, larangan riba dalam Islam merupakan al-maani' untuk melakukan transaksi riba.
- Al-Muqtaḍi (Pemicu): Adalah faktor yang memicu atau mewajibkan suatu hukum untuk berlaku. Contohnya, adanya akad jual beli merupakan al-muqtaḍi untuk terjadinya perpindahan kepemilikan barang.

Ketika al-maani' dan al-Muqtaḍi berlawanan, maka al-maani' yang diutamakan. Artinya, hukum yang dipicu oleh al-muqtaḍi tidak dapat diterapkan karena adanya al-maani'. Hal ini dikarenakan al-

---

<sup>53</sup> Asjumi A. Rahman (1976), *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyyah"* Jakarta: Bulan Bintang, hlm.29.

maani' merupakan faktor yang lebih kuat dan mendasar dalam menentukan hukum.

## 2) Landasan Hukum

- a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri agama dan kepala badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam.
- b) Keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54/Kep/mk.Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam
- c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/342/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS: Mengatur tentang petunjuk teknis pengangkatan penyuluh agama Islam non PNS.
- d) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 335 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Islam: Mengatur tentang pelaksanaan pemilihan penyuluh agama Islam, termasuk PNS dan non PNS.
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

**ANAK KECAMATAN MAYONG KABUPATEN**

**JEPARA**

**3.1 Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Mayong**

**a. Kondisi Geografis Kecamatan Mayong**

Kecamatan Mayong merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Kecamatan Mayong dengan topografi dataran, memiliki luas wilayah 65,0 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Mayong memiliki Ketinggian kurang dari 500 meter dari Permukaan Laut. Pusat pemerintahan Kecamatan Mayong terletak di Kelurahan Pelemkerep. Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Mayong ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh 23 Km.

Luas daerah menurut desa / kelurahan di Kecamatan Mayong

**Tabel 3. 1**

<b>NO</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas</b>	<b>Presentase terhadap luas kecamatan</b>
1	Mayong Kidul	2,59	3,51
2	Mayong Lor	3,15	4,27
3	Tigajuru	1,59	2,16
4	Paren	1,24	1,69
5	Kuanyar	2,04	2,78
6	Pelang	2,04	2,76
7	Sengonbugel	5,48	7,45
8	Pelemkerep	0,82	1,11

9	Singorojo	3,29	4,47
10	Jebol	1,57	2,14
11	Buaran	6,84	9,29
12	Ngroto	4,15	5,63
13	Rajekwesi	4,24	5,76
14	Datar	3,52	4,78
15	Pule	5,74	7,79
16	Bandung	3,38	4,59
17	Bungu	10,00	13,58
18	Pancur	11,96	16,24
<b>Jumlah</b>		73,64	100,00

***Sumber : Monografi Kecamatan Mayong Tahun 2021***

Secara geografis Daerah Kecamatan Mayong terletak di sebelah tenggara Kabupaten Jepara dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan, Kec. Welahan, dan Kec. Batealit.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Welahan

Sebelumnya, Kecamatan Mayong membawahi wilayah yang terdiri dari 33 desa. Pada masa itu, wilayah Mayong tersebar dari utara ke selatan di kaki Gunung Muria, yakni Desa Bategede, Bungu, dan Pangkur, serta dibatasi oleh sungai besar yang menghubungkan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah selatan yaitu Dolan, Mayong Kidul, merupakan desa yang terpisah dari Palen. Karena luasnya wilayah yang membuat waktu dan tenaga yang terbatas sehingga menimbulkan kendala bagi masyarakat. Oleh karena itu, Perwakilan Kecamatan dibentuk pada tahun 1980 untuk melayani masyarakat.

Pada awal tahun 1990-an, perwakilan kecamatan secara resmi didirikan secara independen dari distrik Mayon dan menjadi kecamatan itu sendiri, membawahi 15 desa di sisi timur sungai. Hingga saat ini, Kecamatan dikenal dengan nama Nalumari. Setelah itu, Kecamatan Mayong hanya memiliki 18 desa.<sup>54</sup>

**Tabel 3. 2**  
Jumlah desa beserta RT dan RW di Kecamatan Mayong  
Kabupaten Jepara

No	Desa	RW	RT
1	Mayong Kidul	5	17
2	Mayong Lor	9	49
3	Tigajuru	2	11
4	Paren	2	8
5	Kuanyar	3	16
6	Pelang	3	21
7	Sengonbugel	3	19
8	Pelemkerep	4	27
9	Singorojo	3	28
10	Jebol	3	19
11	Buaran	5	43
12	Ngroto	3	15
13	Rajekwesi	7	21
14	Datar	3	9
15	Pule	3	8
16	Bandung	2	10
17	Bungu	4	20

<sup>54</sup> <https://jeparakab.bps.go.id/> diakses pada 19 April 2024

18	Pancur	11	56
----	--------	----	----

*Sumber : Monografi Kecamatan Mayong Tahun 2022*

### 1) Keadaan Penduduk Kecamatan Mayong

Berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebesar 92.637 jiwa, yang terdiri dari 46.464 laki laki dan perempuan 46.173 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

<sup>55</sup>

**Tabel 3.3**

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mayong Kidul	2.679	2.755	5.434
2	Mayong Lor	6.270	6.051	12.321
3	Tigajuru	1.466	1.425	2.891
4	Paren	1.104	1.099	2.203
5	Kuanyar	2.173	2.107	4.280
6	Pelang	2.856	2.730	5.586
7	Sengonbugel	2.667	2.563	5.230
8	Pelemkerep	2.778	2.810	5.558
9	Singorojo	3.367	3.431	6.798
10	Jebol	1.830	1.927	3.757
11	Buaran	3.313	3.337	6.650
12	Ngroto	2.192	2.216	4.408
13	Rajekwesi	2.689	2.677	5.366
14	Datar	1.605	1.630	3.325
15	Pule	1.313	1.375	2.688
16	Bandung	1.075	1.075	2.150
17	Bungu	1.365	1.396	2.761
18	Pancur	5.722	5.569	11 291
Jumlah		46.173	46.173	92.637

<sup>55</sup> Data pusat statistik Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun

Adapun data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kecamatan Mayong adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No	Kelompok umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3.497	3.202	6.699
2	5-9	3.912	3.765	7.677
3	10-14	3.998	3.827	7.825
4	15-19	3.327	3.145	6.427
5	20-24	3.991	3.955	7.946
6	25-29	3.872	3.843	7.715
7	30-34	3.640	3.422	7.062
8	35-39	4.011	4.047	8.058
9	40-44	3.703	3.732	7.435
10	45-49	3.322	3.382	6.704
11	50-54	2.800	2.999	5.799
12	55-59	2.360	2.357	4.717
13	60-64	1.702	1.695	3.397
14	65-69	1.083	1.078	2.161
15	70-74	636	825	1.461
16	75+	610	899	1.509
<b>Jumlah</b>		<b>46.464</b>	<b>46.173</b>	<b>92.637</b>

## 2) Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong

KUA Kecamatan Mayong terletak pada Jl. Raya Jepara - Kudus, Rw. 03, Pelemkerep, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465. KUA Kecamatan Mayong memiliki visi dan misi sebagai berikut :

**Visi** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlakul kariah, tercapainya layanan prima, profesional, cerdas, berkualitas, dan sejahtera lahir batin.

**Misi** :

- a) Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Meningkatkan layanan bimbingan nikah dan rujuk.
- c) Meningkatkan layanan bimbingan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), dan wakaf.
- d) Meningkatkan layanan bimbingan kemasjidan dan kerukunan umat beragama.
- e) Meningkatkan layanan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah sosial (IBSOS).
- f) Memberikan informasi tentang haji serta meningkatkan layanan dan bimbingan manasik haji.
- g) Meningkatkan layanan pontren, madin, TK-TP Al-Quran dan ke MTQ-an.
- h) Memberikan kerja sama lintas sektoral dan kemitraan umat.
- i) Memberikan layanan bidang organisasi ketatalaksanaan.

**Motto** : Melayani dengan cinta dan sepenuh hati <sup>56</sup>

Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut : **Tugas Pokok:**

- a) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, cerai mati, dan izin poligami.
- b) Melaksanakan bimbingan masyarakat Islam.
- c) Melaksanakan penyelenggaraan haji dan umrah.

---

<sup>56</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Noorhadi, Petugas KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

- d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- e) Melaksanakan pendaftaran, pengelolaan, dan pengawasan wakaf.

**Fungsi:**

- a) Penyelenggaraan pencatatan nikah, rujuk, cerai mati, dan izin poligami:
  - Menerima pendaftaran nikah dari calon pengantin.
  - Memeriksa kelengkapan persyaratan nikah.
  - Melaksanakan akad nikah.
  - Mencatat perkawinan dalam buku nikah dan akta nikah.
  - Menyerahkan buku nikah dan akta nikah kepada pasangan pengantin.
  - Melaksanakan pencatatan rujuk bagi pasangan suami istri yang telah rujuk.
  - Melaksanakan pencatatan cerai mati bagi pasangan suami istri yang telah bercerai mati.
  - Melaksanakan pencatatan izin poligami bagi suami yang ingin berpoligami.
- b) Bimbingan masyarakat Islam:
  - Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat Islam.
  - Memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.
  - Memberikan bimbingan keluarga kepada pasangan suami istri.
  - Melaksanakan pembinaan mualaf.
  - Melaksanakan pembinaan masjid dan mushala.
- c) Penyelenggaraan haji dan umrah:

- Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada calon jemaah haji dan umrah.
  - Melaksanakan pendaftaran haji dan umrah.
  - Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan jemaah haji dan umrah.
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah.
- d) Pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat:
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat Islam.
  - Melaksanakan pengumpulan zakat dari muzaki.
  - Melaksanakan pendistribusian zakat kepada mustahik.
  - Melaksanakan pemanfaatan zakat untuk program-program pemberdayaan masyarakat.
- e) Pendaftaran, pengelolaan, dan pengawasan wakaf:
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat Islam.
  - Melaksanakan pendaftaran wakaf dari pewakif.
  - Melaksanakan pengelolaan wakaf sesuai dengan kehendak pewakif.
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf.<sup>57</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala KUA : Shodiqin, S.Ag.
- b) Tata Usaha : Norhadi

---

<sup>57</sup> <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA> diakses pada tanggal 17 Maret 2024

- c) Penghulu : Shodiqin, S.Ag
- d) Penyuluh Agama : Ulil Absor, S.H.I & Alis Santika, S.Kom.I
- e) Administrasi Umum : Imam Satoto
- f) SIMKAH : Indri Astuti, S.H
- g) Petugas Wakaf dan Kemasjidan : Norhadi
- h) Security : Husin Prasetyo<sup>58</sup>

### **3) Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh KUA Kecamatan Mayong**

Tugas pokok dan fungsi Penyuluh KUA diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam. Secara umum, Penyuluh KUA memiliki 4 fungsi utama, yaitu<sup>59</sup>:

- a) Fungsi Edukatif
  - Memberikan pemahaman dan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat.
  - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berkeluarga berdasarkan syariat Islam.
  - Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.
- b) Fungsi Informatif
  - Menjadi sumber informasi bagian masyarakat tentang kehidupan beragama dan kebijakan pemerintah terkait agama.

---

<sup>58</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Noorhadi, Petugas KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

<sup>59</sup> <https://jateng.kemenag.go.id/berita/penguatan-tugas-pokok-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam/> diakses pada 22/05/2024

- Menyampaikan informasi tentang perkembangan Islam di Indonesia dan dunia.
  - Memberikan informasi tentang layanan-layanan yang tersedia di KUA.
- c) Fungsi Konsultatif
- Memberikan konsultasi kepada masyarakat tentang masalah-masalah keagamaan.
  - Memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah.
  - Membantu menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan agama.
- d) Fungsi Advokatif
- Melindungi hak-hak masyarakat dalam menjalankan agama.
  - Membela masyarakat dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.
  - Memperjuangkan terwujudnya kehidupan beragama yang aman, damai, dan toleran.

Selain 4 fungsi utama tersebut, Penyuluh KUA juga memiliki tugas-tugas lain, antara lain:

- a) Melakukan pendampingan terhadap pasangan suami istri dalam perkawinan.
- b) Melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.
- c) Melakukan pembinaan terhadap keluarga-keluarga sakinah.
- d) Melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi keluarga.
- e) Melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam melaksanakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

f) Melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam melaksanakan haji dan umrah.

Penyuluh KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama. Mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama Islam dan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang aman, damai, dan toleran.

### **3.2 Gambaran Prosedur Perkawinan di KUA Kecamatan Mayong**

Perkawinan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan seseorang, di mana dua individu yang saling mencintai memutuskan untuk membentuk ikatan perkawinan yang sah. Untuk mengikat perkawinan di Indonesia, biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA memiliki peran penting dalam menyelenggarakan proses perkawinan, mengawasi agar perkawinan berjalan sesuai dengan norma agama, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Syarat-Syarat Nikah di KUA :

Syarat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pencatatan Nikah. Berikut adalah syarat-syarat nikah di KUA:

Syarat Umum:

1. Calon pengantin beragama Islam.
2. Calon pengantin bukan mahram.
3. Calon pengantin perempuan belum pernah dinikah oleh laki-laki lain atau belum pernah diceraikan oleh hakim.
4. Calon pengantin laki-laki belum pernah menikah dengan perempuan lain atau belum pernah diceraikan oleh hakim.

5. Calon pengantin perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
6. Calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali.
7. Calon pengantin laki-laki yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali.
8. Calon pengantin tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
9. Calon pengantin tidak sedang dalam cacat fisik atau mental yang berat dan tidak mampu menjalankan kewajiban perkawinan.
10. Calon pengantin tidak sedang hamil atau melahirkan akibat zina.
11. Calon pengantin tidak berstatus sebagai suami/istri yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
12. Calon pengantin tidak berstatus sebagai suami/istri yang sedang dalam proses perceraian di pengadilan.
13. Calon pengantin tidak berstatus sebagai suami/istri yang telah diceraikan oleh hakim dan belum diizinkan menikah kembali.

Syarat Dokumen:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon pengantin.
3. Fotokopi Akta Kelahiran calon pengantin.
4. Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) dari kelurahan/desa tempat tinggal calon pengantin.

5. Surat Izin Orang Tua/Wali (bagi calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun).
6. Surat Izin Dispensasi Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota (bagi calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun).
7. Surat Izin Nikah dari atasan (bagi calon pengantin yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri).
8. Surat Izin Poligami dari pengadilan agama (bagi calon pengantin laki-laki yang ingin berpoligami).
9. Bukti pembayaran biaya nikah.

Proses Pendaftaran Nikah:

1. Calon pengantin datang ke KUA dengan membawa semua dokumen persyaratan.
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran nikah.
3. Petugas KUA memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan.
4. Jika dokumen lengkap, petugas KUA akan menjadwalkan akad nikah.
5. Akad nikah dilaksanakan di KUA atau di tempat lain yang disetujui oleh KUA.
6. Setelah akad nikah selesai, petugas KUA akan mencatat perkawinan dalam buku nikah dan akta nikah.
7. Buku nikah dan akta nikah diserahkan kepada pasangan pengantin.

Prosedur diatas merupakan prosedur melakukan perkawinan di KUA Kecamatan Mayong. Apabila terdapat pasangan catin yang salah satunya atau bahkan keduanya berusia kurang dari umur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan perkawinan. Surat tersebut dibawa ke Pengadilan Agama

untuk meminta izin melakukan perkawinan karena adanya hal yang mendesak, keputusan dikabulkan atau tidaknya ditentukan oleh pihak pengadilan.<sup>60</sup> Pernyataan ini diungkapkan oleh Bapak Noor Hadi selaku bagian tata usaha

*“Biasanya, misal ada yang mendaftar perkawinan disini, dari pihak KUA khususnya bagian pegawai pencatatan perkawinan menanyakan terlebih dahulu terkait syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan jika mendapati persyaratan yang bermasalah seperti umur yang kurang sesuai peraturan maka pihak KUA langsung menolak pendaftaran perkawinan tersebut. Dari pihak KUA memberi surat penolakan yang selanjutnya dapat dibawa ke pengadilan untuk meminta dispensasi”<sup>61</sup>*

### 3.3 Deskripsi Data Perkawinan anak dan Faktor Penyebab Perkawinan anak di Kecamatan Mayong

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama, jumlah perkawinan anak pada setiap Desa masih sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan jumlah kasus perkawinan anak dari tahun ke tahun berikut ini:

**Tabel 3.5**

Jumlah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Mayong Jepara Tahun 2021-2023

No	Desa	2021	2022	2023
1	Mayong Lor	2	5	3
2	Mayong Kidul	0	1	0
3	Buaran	4	6	3
4	Datar	0	1	4

<sup>60</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Noorhadi, Petugas tata usaha KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

<sup>61</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Noorhadi, petugas tata usaha KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

5	Bungu	2	2	2
6	Sengon Bugel	0	3	1
7	Pelang	1	2	0
8	Pelemkerep	1	3	1
9	Pelang	0	1	3
10	Paren	1	1	1
11	Singaroyo	3	3	1
12	Pancur	11	11	11
13	Rajekwesi	3	3	5
14	Pule	2	2	1
15	Tigajuru	0	2	0
16	Ngorofo	1	2	2
17	Jebol	1	2	2
18	Bandung	1	2	2
19	Pringtulis	0	0	0

*Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong*

Data ini menunjukkan bahwa jumlah perkawinan remaja berusia 15 hingga 18 tahun. Dimana pada usia tersebut, seseorang masih dianggap anak-anak dan belum mempunyai kecakapan hukum. Oleh karena itu, perkawinan disebut perkawinan anak. Berdasarkan hasil penelitian, peran penyuluh KUA bagi remaja yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong dalam mengatasi dan mencegah perkawinan anak dilaksanakan melalui berbagai upaya berikut ini:

1. Memberikan penyuluhan terkait dampak perkawinan anak seperti ketidakstabilan masalah ekonomi, ketidakstabilan emosional sehingga memicu terjadinya perceraian;
2. Memberikan pengetahuan bahwasannya jika ingin melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan minimal batasan umur sebagaimana telah diatur di dalam UU Perkawinan;

Dalam hal melakukan penyuluhan ini pihak KUA tengah berupaya melakukannya secara terprogram. Namun sementara ini mereka belum melakukan penyuluhan dengan lebih luas jangkauannya seperti melalui media online dan seminar. Sehingga hanya dilakukan di balai desa, puskesmas, sekolah yang diadakan pihak KUA sendiri dan ketika menghadiri acara perkawinan. Oleh karena itu, penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Mayong bukan sekedar upaya preventif untuk mencegah perkawinan anak. Namun, terdapat pedoman untuk mencegah perkawinan anak dan perceraian. Berdasarkan upaya yang dilakukan pejabat Kantor Urusan Agama untuk mencegah perkawinan anak di wilayah Mayong, menunjukkan bahwa jumlah perkawinan anak mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Namun penurunan angka perkawinan anak bukan hanya karena adanya penyuluhan KUA saja, melainkan juga berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan yang semula ditetapkan. Peran penyuluhan oleh tokoh masyarakat dan penyuluh agama KUA dalam mencegah perkawinan anak juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perkawinan anak.

**Tabel 3.6**  
Perkawinan anak Dari Tahun Ke Tahun di Kecamatan  
Mayong

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	34
2	2022	50
3	2023	40

*Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong*

Tabel di atas menunjukkan jumlah menikah usia dini di Kecamatan Mayong. Menurut wawanacara penulis masih

banyaknya kasus menikah usia dini di atas disebabkan oleh banyaknya factor, Bapak Ulil Absor mengemukakan:

*“Kasus perkawinan anak di Kecamatan Mayong paling banyak itu disebabkan karna kecelakaan, kecelakaan yang dimaksud ya karna hamil diluar nikah. Selain itu paling banyak karena factor ekonomi, bukaan pabrik itu ternyata juga memberikan dampak ke perkawinan anak mbak, soalnya mereka merasa kalau dirinya sudah berpenghasilan sudah siap secara finansial tanpa melihat kesiapan-kesiapan lainnya”<sup>62</sup>*

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Noor Hadi:

*“Disini memang paling banyak disebabkan karena kecelakaan. Perkawinan anak disini itu paling banyak ada di Desa Pancur, pasti setiap tahun di desa itu ada lebih dari 10 pasangan yang mengajukan nikah dini. Kalau ditanya kenapa ya, mungkin karna factor disana itu masyarakatnya aga “ndeso-ndeso” jadi berpengaruh ke pergaulan dan pola piker masyarakatnya”<sup>63</sup>*

Menurut hasil wawancara penulis dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Mayong faktor yang paling banyak *married by accident* yang disebabkan bisa dari berbagai faktor. Bapak Noor Hadi mengatakan:

*“Kalau kasusnya karena kecelakaan itu biasanya ya dari pergaulan anaknya yang salah, yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya.”<sup>64</sup>*

---

<sup>62</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Ulil Absor, Penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

<sup>63</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Noorhadi, petugas tata usaha KUA Mayong pada 18/04/2024

<sup>64</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Noohadi, petugas tata usaha KUA Mayong pada 18/04/2024

Selain itu faktor yang lain adalah disebabkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah dengan adanya banyaknya pembangunan pabrik-pabrik di Kabupaten Jepara khususnya Kecamatan Mayong memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya pabrik tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat menurun, namun karena persyaratan untuk masuk pabrik tersebut sangat mudah bahkan usia 15 tahun dan hanya berijazah SD dapat bekerja membuat para remaja yang putus sekolah memilih untuk bekerja, dan akibatnya banyak remaja yang merasa bahwa dirinya sudah memiliki penghasilan sehingga dia sudah dapat melakukan perkawinan. Disamping itu kurangnya bimbingan dari para orang tua juga dapat mendorong banyaknya para remaja yang ingin melakukan perkawinan.<sup>65</sup> Selain kedua factor tersebut terdapat factor pendukung lainnya seperti: factor Pendidikan dan factor keinginan sendiri.

Dalam dua tahun terakhir, terdapat 90 kasus perkawinan di bawah usia, dengan rata-rata usia 16-18 tahun. Angka tersebut termasuk tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun KUA untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada remaja agar perkawinan anak dapat berkurang. Upaya Kantor Urusan Agama dalam memerangi perkawinan anak akan efektif jika upaya tersebut dilakukan secara rutin, terprogram, dan menggunakan berbagai media. Namun berdasarkan pantauan KUA di Kecamatan Mayong belum dilakukan upaya pencegahan perkawinan anak secara terprogram dan rutin. KUA juga belum sepenuhnya memanfaatkan media sebagai sarana pencegahan perkawinan

---

<sup>65</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, Penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

anak. Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor selaku penyuluh agama, menurutnya SDM dari KUA khususnya bagian penyuluh agama masih kurang untuk 18 desa di Kecamatan Mayong. Oleh karena itu peran penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Mayong dalam menangani perkawinan anak di Kecamatan Mayong sudah sesuai dengan perannya namun masih kurang optimal. Hal tersebut dikemukakan sebagai berikut:

*“Di Kecamatan Mayong ini kan wilayahnya luas y amba ada sekitar 18 Desa, sedangkan penyuluh KUA disini cuman ada 2 saya dengan bu santi, jadi yaitu jadi kendala kami dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan”<sup>66</sup>*

### **3.4 Gambaran Penyuluhan Pencegahan Perkawinan anak di KUA Kecamatan Mayong**

Dalam meminimalisir perkawinan anak KUA Kecamatan Mayong telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak tersebut. Penyuluh KUA Mayong telah melakukan berbagai penyuluhan terkait dampak perkawinan anak.

Selain itu penyuluh juga melakukan berbagai Upaya pendampingan kepada Masyarakat. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh KUA Mayong beranekaragam, dan masing-masing penyuluh memiliki tugas sesuai dengan bidang spesialisasinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Baca Tulis Al-Quran (BTA) : Penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran.

---

<sup>66</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, Penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

2. Produk halal: Edukasi dan informasi mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal serta proses sertifikasi halal.
3. Radikalisme: Penyuluhan mengenai bahaya radikalisme dan cara menghindarinya.
4. Aliran sempalan: Penjelasan mengenai aliran-aliran sempalan yang menyimpang dari ajaran Islam.
5. Keluarga sakinah: Bimbingan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh berkah.
6. HIB/ AIDS dan narkoba: Edukasi mengenai bahaya HIV/AIDS dan narkoba serta pencegahannya.
7. Zakat, wakaf dan Kerukunan Umat Beragama: Penyuluhan tentang pentingnya zakat dan wakaf serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh memfokuskan target peserta penyuluhan adalah para remaja usia 14-18 tahun. Hal ini disampaikan oleh penyuluh sebagai berikut:

*“Penyuluh disini ada 2 orang mba, saya dan bu Alis Santika. Biasanya kami rutin melakukan penyuluhan, seperti penyuluhan terkait bimbingan pra nikah, wakaf, haji dan juga kami melakukan penyuluhan terkait pencegahan perkawinan anak. Biasanya target peserta yang ikut itu anak-anak SMP dan SMA berarti kisaran umur 14-18 Tahun.”<sup>67</sup>*

Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mayong diantaranya adalah melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat sekitar, KUA Kecamatan Mayong juga melakukan kerja sama lintas sektoral dengan pihak Kecamatan Mayong dan Puskesmas Mayong 1&2. Pada tahun

---

<sup>67</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Ulil Absor, Penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

2023, penyuluh KUA melakukan beberapa tugas sosialisasi diantaranya adalah setiap bulan mengadakan sosialisasi yang diadakan di balai desa terkait perkawinan anak yang pesertanya diikuti oleh para remaja sekitar. Penyuluh KUA melakukan sosialisasi di Puskesmas 1 maupun 2 Kecamatan Mayong membahas tentang dampak perkawinan anak dan pencegahan stunting, sosialisasi tersebut dihadiri oleh para perwakilan desa yang ada di Kecamatan Mayong.<sup>68</sup> Pernyataan ini dikemukakan oleh Bapak Ulil Absor selaku penyuluh KUA Kecamatan Mayong.

*“Kita biasanya rutin melakukan penyuluhan perkawinan anak seperti di sekolah, dan berbagai pertemuan lainnya. Pihak KUA juga melakukan kerja sama lintas sektoral dengan pihak kecamatan dan puskesmas Kecamatan Mayong. Pada tahun 2023 kemarin terakhir kami melakukan penyuluhan di Balai Desa Singorojo pada bulan November 2023 dengan peserta para remaja. Isi dari penyuluhan tersebut tentang dampak perkawinan anak. Selain itu kami juga melakukan penyuluhan rutin di puskesmas dengan materi bahaya stunting yang merupakan salah satu dampak dari perkawinan anak tersebut.”*<sup>69</sup>

Penyuluh KUA mayong dalam hal ini juga menggandeng serta memberikan penyuluhan kepada beberapa elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam melakukan proses penyuluhan, sedangkan penyuluhan tersebut dilakukan kepada lembaga masyarakat maupun lembaga pendidikan, seperti melakukan penyuluhan di berbagai sekolah dan majlis taklim di

---

<sup>68</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Ulil Absor, Penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

<sup>69</sup> Wawancara oleh penulis dengan Bapak Ulil Absor, Penyuluh KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

Kecamatan Mayong, berikut data penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh PNS pada triwulan ke 3 (September-Desember 2023):

<b>NO.</b>	<b>Hari/tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>
1	Selasa, 5 September 2023	Bimbingan/penyuluhan bagi remaja	Balai Desa Pelemkerep, Mayong, Jepara
2	Rabu, 26 September 2023	Penyuluhan dampak perkawinan anak	SMA Al- Hikmah Mayong
3	Senin, 23 Oktober 2023	Penyuluhan dampak perkawinan anak	SMP Al- Hikmah Mayong
4	Rabu, 15 November 2023	Penyuluhan akibat perkawinan anak	IPNU IPPNU Ngroto, Mayong
5	Selasa, 28 November 2023	Penyuluhan menghindari perkawinan anak	IPNU IPPNU Pancur, Mayong
6	Senin, 12 Desember 2023	Dampak negatif perkawinan anak	Aula Puskesmas
7	Selasa, 23 Desember 2023	Sosialisasi dampak perkawinan dini	Balai Desa Singorojo, Mayong
8	Jumat, 29 Desember 2023	Bimbingan bagi remaja usia kawin	Aula KUA Mayong

Tabel diatas menunjukkan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong untuk mencegah perkawinan anak. Penyuluhan dilakukan selama 7 (tujuh) kali dalam bulan September sampai dengan bulan

Desember 2023. Sasaran yang dituju oleh penyuluh KUA Mayong adalah lembaga masyarakat, organisasi maupun kelompok-kelompok yang banyak berisikan anak-anak muda disekitaran Kecamatan Mayong, diantaranya terdapat penyuluhan kepada Siswa di SMA Al-Hikmah Mayong, Siswa di SMP Al-Hikmah Mayong, kemudian juga terdapat penyuluhan kepada IPNU & IPPNU Pancur Kecamatan Mayong. Sedangkan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh KUA Mayong pada saat pelaksanaan penyuluhan yakni terdiri dari; Bimbingan atau penyuluhan bagi remaja, penyuluhan dampak perkawinan anak, penyuluhan untuk menghindari perkawinan anak, dampak negatif perkawinan anak, serta bimbingan bagi remaja usia kawin.

Selain itu, di KUA Kecamatan Mayong terdapat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Salah satu materi yang disampaikan adalah pentingnya mengetahui batasan umur minimal perkawinan serta memahami apa saja dampak dari perkawinan anak, kegiatan ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama yang bertempat di KUA Kecamatan. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2023 terdapat 121 calon pengantin yang mengikuti suscatin tersebut. Hal-hal tersebut di atas dilakukan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong sebagai refleksi dan implementasi terhadap tugas dan perannya sebagai lembaga yang memang bekerja pada ranah tersebut. Namun seharusnya hal tersebut dapat menjadi kesadaran kita bersama akan pentingnya mengetahui dampak negatif dari pelaksanaan perkawinan anak atau perkawinan anak usia dini. Untuk itu, kita sebagai remaja harus memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pelaksanaan perkawinan anak usia dini agar tidak terjadi dampak buruk bagi kita.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

Berikut data-data remaja yang mengikuti penyuluhan pada bulan November 2023 di Balai Desa Singorojo:

**Tabel 4.1** Data-Data Remaja yang Mengikuti Penyuluhan

No	Nama	Usia	Status	Ikut Bimbingan
1	Surya Kirana	16	Belum Menikah	Ya
2	Najwa As Sifa	18	Belum Menikah	Ya
3	Dinastya Rifki	18	Belum Menikah	Ya
4	Mardhiyatul M	17	Belum Menikah	Ya
5	Ahmad Dafa	18	Belum Menikah	Ya
6	Amalia Nur	18	Belum Menikah	Ya
7	Agus Riyanto	18	Belum Menikah	Ya
8	Sifa Ayu L	18	Belum Menikah	Ya

Tabel di atas merupakan hasil data yang disarikan dari wawancara terhadap subjek yang berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan tokoh masyarakat dan penyuluh KUA. Sebagian besar masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Usia ini merupakan usia paling rentan dalam perkembangan remaja. Melalui penyuluhan baik di sekolah maupun desa, pola pikir generasi muda akan terpengaruh. Dalam hal ini tugas pembinaan yang diberikan kepada remaja oleh tokoh masyarakat dan penyuluh KUA agar terhindar dari pergaulan bebas dan terhindar dari malapetaka kehamilan di luar nikah. Efektivitas bimbingan yang diberikan tokoh

masyarakat juga terlihat dalam narasi peserta bimbingan. Karena terdapat perbedaan antara remaja yang mengikuti bimbingan dengan yang acuh terhadap bimbingan. Orang yang mencari ilmu rata-rata berpikir lebih luas dibandingkan mereka yang tidak. Berdasarkan data dan fenomena di atas, maka saran yang diberikan oleh tokoh masyarakat untuk meminimalisir perkawinan anak di Kecamatan Mayong sudah efektif, namun perlu perhatian lebih lanjut untuk memaksimalkan pembinaan di masyarakat. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu peserta penyuluhan yaitu:

Salah satu peserta penyuluhan yaitu Najwa As Sifa, alamat: Desa Singorojo 01/03, Usia 18 Tahun, Status pelajar di SMAN 1 Mayong. Dari kesimpulan jawaban narasumber penulis menyimpulkan, dari materi yang dipaparkan oleh penyuluh adalah terkait dampak perkawinan anak, metode penyampaiannya adalah menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan PPT. Dari penyampaian penyuluh narasumber (Najwa) merasa paham dan mengerti atas materi yang disampaikan. Kesan dan pesan dari narasumber adalah *“kalo aku sih jangan nikah buru-buru kaka palagi masih sekolah maksudnya tuh kaya belum siap gitu. Aku pengen nyiapin masa depan dulu. Karena abis denger ceramah kemarin tuh jadi sadar kalo perkawinan anak banyak dampak negatifnya menurutku”*

Selain itu narasumber juga memberikan saran yaitu: *“Baiknya sih penyuluhan ke sekolah-sekolah lebih banyak lagi ya kak terus ngerangkul anak-anak remaja biar ga*

*terjerumus ke perkawinan anak karena dampaknya beneran ga baik”<sup>71</sup>*

Penyuluh KUA Mayong juga berpartisipasi memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat seperti pada majlis taklim yang diadakan oleh masyarakat Kecamatan Mayong, berikut data penyuluhan oleh penyuluh PNS pada Bulan Oktober 2023:

<b>NO</b>	<b>Nama Majelis Taklim</b>	<b>Alamat</b>	<b>Materi Bimbingan</b>	<b>Waktu</b>
1	Baitus Salam	Pule, Mayong	Mengenal 11 sifat nabi yang kita teladani	2 Oktober 2023
2	Jami'yah Pemuda Ansor	Mayong, Jepara	Sifat mulia Nabi Muhammad yang diteladani	3 Oktober 2023
3	Jami'yah Muslimat	Mayong, Jepara	Menyebarkan salam	25 Oktober 2023
4	Jami'yah IPNU IPPNU	Mayong, Jepara	Mengenal 11 sifat mulia nabi yang kita teladani	26 Oktober 2023
5	Darul Ishlah	Mayong, Jepara	Menyebarkan salam	27 Oktober 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh PNS Kecamatan Mayong yakni dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan pada bulan Oktober 2023.

---

<sup>71</sup> Wawancara penulis dengan Najwa As Sifa, salah satu peserta penyuluhan perkawinan anak di balai desa singorojo bulan November tahun 2023, pada 12 juni 2024

Penyuluhan tersebut diberikan kepada para Jam'iyah atau Majelis Taklim dan juga organisasi masyarakat Islam, diantaranya ada Majelis Taklim Baitus Salam, Jami'yah Pemuda Anzor, Jami'yah Muslimat, Jami'yah IPNU & IPNU, serta Majelis Taklim Darul Islah. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan memberikan materi bimbingan yang membahas tentang materi mengenal 11 sifat nabi yang kita teladani, sifat mulia Nabi Muhammad yang diteladani, serta materi mengenai pentingnya menyebarkan salam. Penyuluhan tersebut dilakukan pada awal dan akhir bulan Oktober yang berlokasi di sekitar Kecamatan Mayong.

Bapak Joko Setiyo selaku penyuluh agama NON PNS Kecamatan Mayong juga berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, berikut data penyuluhan oleh penyuluh non PNS pada Bulan Juni 2023:

N o	Nama Kelompok	Bentuk Kegiatan	Materi	Tujuan	Waktu pelaksanaan
1	MT Al Fitroh	Ceramah	Penyalahgunaan Narkoba	Menambah ilmu	Minggu, 4 Juni 2023
2	MT Al Hikmah	Ceramah	Anti korupsi	Menambah ilmu	Jumat. 9 Juni 2023
3	MT Al Fitroh	Ceramah	Anti korupsi	Menambah ilmu	Minggu, 11 Juni 2023
4	MT Al Hikmah	Ceramah	HIV/AIDS	Menambah ilmu	Jumat, 16 Juni 2023
5	MT Al Fitroh	Ceramah	Anti korupsi	Menambah ilmu	Minggu, 18 Juni 2023
6	MT Al Hikmah	Ceramah	Anti korupsi	Menambah ilmu	Selasa, 20 Juni 2023

7	MT Al Fitroh	Ceramah	HIV/AIDS	Menambah ilmu	Rabu, 21 Juni 2023
8	MT Al Hikmah	Ceramah	Anti korupsi	Menambah ilmu	Kamis, 22 Juni 2023
9	MT Al Fitroh	Ceramah	Penyalahgunaan narkoba	Menambah ilmu	Jumat, 23 Juni 2023
10	MT Al Hikmah	Ceramah	Anti korupsi	Menambah ilmu	Minggu, 25 Juni 2023
11	Grup WA Guyup Rukun	Ceramah	Penyalahgunaan narkoba	Menambah ilmu	Senin, 26 Juni 2023
12	Grup WA Guyup Rukun	Ceramah	HIV/AIDS	Menambah ilmu	Jumat, 30 Juni 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Bapak Joko Setiyo selaku penyuluh Non PNS di Kecamatan Mayong telah melakukan penyuluhan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilakukan pada bulan Juni 2023. Penyuluhan tersebut diberikan kepada beberapa kelompok dan juga diberikan kepada Majelis Taklim disekitar Kecamatan Mayong, diantaranya yakni Majelis Taklim Al-Fitroh dan Majelis Taklim Al-Hikmah serta diberikan kepada Grup WhatsApp (WA) Guyup Rukun. Sedangkan, bentuk kegiatan penyuluhan yang diberikan adalah dengan melalui ceramah, tema yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut diantara yakni terkait dengan penyalahgunaan narkoba, pembahasan terkait dengan anti korupsi sampai dengan pembahasan mengenai HIV/AIDS. Tujuan dilakukannya penyuluhan melalui Majelis Taklim yakni untuk menambah pengetahuan dan menambah ilmu bagi seluruh anggota yang tergabung dalam Grup WhatsApp (WA) Guyup Rukun dan seluruh

anggota Majelis Taklim Al-Fitroh dan Al-Hikmah. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dilakukan adalah guna memberikan kesadaran dan wawasan kepada masyarakat Kecamatan Mayong terhadap isi materi yang disampaikan pada saat penyuluhan.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERAN PENYULUH KUA**  
**KECAMATAN MAYONG TERHADAP**  
**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN**  
**2023**

**4.1 Analisis Tingkat Perkawinan Anak di Kecamatan Mayong pada Tahun 2023**

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan dalam kondisi salah satu atau kedua mempelai berusia dibawah usia yang telah ditentukan pada undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang merupakan hukum positif di Indonesia, batas usia untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan pada 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (sesuai dengan Pasal 7 ayat 1). Ketentuan mengenai batas usia ini, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang secara jasmani dan rohani, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa risiko perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Akan tetapi adanya undang-undang tersebut justru membuat angka perkawinan anak di Indonesia semakin meningkat. Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 November 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu perubahannya adalah mengenai batas usia minimal untuk menikah, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini diubah

menjadi 19 tahun untuk keduanya. Tujuan perubahan ini adalah untuk menekan angka perkawinan anak yang terus meningkat.

Kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Jepara terjadi peningkatan dan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada rentan waktu 4 tahun terakhir ini. Pada tahun 2020 terdapat 423 kasus, 2021 terdapat 509 kasus, tahun 2022 terdapat 535 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus yaitu terdapat 496 kasus. Terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Jepara yang menjadi penyumbang terbanyak perkawinan anak di Jepara, diantaranya adalah Kecamatan Mayong, Nalumsari, Donorojo dan Keling.<sup>72</sup>

Rincian kasus perkawinan anak di Kecamatan Mayong adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
Kasus Perkawinan anak di Kecamatan Mayong

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	34
2	2022	50
3	2023	40

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyuluh KUA Kecamatan Mayong yaitu Bapak Ulil Absor mengatakan bahwa kasus perkawinan anak di Kecamatan Mayong paling dominan disebabkan oleh *married by accident* atau hamil diluar nikah dan faktor ekonomi.<sup>73</sup> Namun selain faktor tersebut terdapat faktor lain, seperti faktor pendidikan dan faktor keinginan sendiri.

**a. Married by accident / hamil diluar nikah**

Kasus perkawinan anak di Indonesia paling banyak didominasi oleh faktor hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah

---

<sup>72</sup> <https://betanews.id/2023/08/januari-hingga-agustus-2023-374-remaja-jepara-kebelet-nikah.html?amp> diakses pada tanggal 15 Mei 2024

<sup>73</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, penyuluh KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

dapat disebabkan beberapa faktor, seperti: kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua, pergaulan bebas, mudahnya mengakses situs pornografi di internet dan berasal dari keluarga *broken home*. Kasus hamil diluar nikah yang terjadi di Kecamatan Mayong cukup tinggi. Penyuluh KUA Kecamatan Mayong Bapak Ulil Absor mengungkapkan bahwa yang paling banyak terjadi kasus hamil diluar nikah adalah Desa Pancur. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor menyatakan:

*“Kasus paling banyak memang faktornya karena hamil, kenapa bisa hamil ya kebanyakan itu memang ada yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Disini kan banyak pabrik mbak, jadi kebanyakan orang tuanya pada kerja pabrik, anaknya gak diurusi”*<sup>74</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Indri Astuti selaku pegawai SIMKAH.

*“Memang benar mbak, disini itu rata-rata terjadi hamil diluar nikah ya karena ana-anaknya gak dirumati dengan baik. Soalnya kemarin ada tetangga saya mbak, anaknya itu hamil tapi orang tuanya pada gak tau karena pada sibuk bekerja, eh tau-tau melahirkan di kamar mandi, dan waktu melahirkan saja ibunya ga sadar kalau ternyata anaknya melahirkan, soalnya dikira itu suara kucing ternyata suara bayi”*<sup>75</sup>

Lanjutnya Ibu Indri menyatakan:

*“Ada lagi mbak, anak tetangganya sodara saya di Desa Pancur, orang tuanya sibuk kerja anaknya ternyata diam-diam jadi anak punk, itu anaknya cewe mbak tau tau anaknya hamil, posisi orang tuanya gatau kalau anaknya*

---

<sup>74</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

<sup>75</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Indri Astuti, pegawai SIMKAH pada 18/04/2024

*hamil, pas melahirkan dilalah dibawa ke rumah sakit sama pacarnya, pas ibunya ditelpon ibunya shock langsung pingsan”<sup>76</sup>*

Kasus hamil diluar nikah yang disebabkan kurangnya pengawasan orang tua ternyata sangat banyak terjadi khususnya di Kecamatan Mayong. Hamil diluar nikah pada saat usia yang masih belum cukup dewasa akan menyebabkan beberapa akibat, antara lain sebagai berikut :

1) Aspek kesehatan

Terdapat resiko kesehatan ibu dan bayi jika kehamilan terjadi pada seorang remaja. Remaja yang hamil lebih berisiko mengalami komplikasi seperti anemia, preeklamsia, persalinan secara prematur dan keguguran. Selain itu bayi juga beresiko mengalami stunting, kelainan pada bayi, dan berat badan saat lahir sangat rendah.

2) Aspek psikologis dan emosional

Remaja yang mengalami kehamilan dapat mengalami stress dan depresi, selain itu remaja yang hamil akan merasa kehilangan kebebasan masa remajanya yang seharusnya dapat tumbuh dan berproses tetapi remaja yang hamil akan menjadi orang tua lebih cepat dari yang diharapkan.

3) Aspek pendidikan

Kehamilan di usia dini sering menyebabkan remaja putus sekolah, yang berdampak pada kesempatan pendidikan dan karir di masa depan.

4) Aspek ekonomi

Menjadi orang tua di usia remaja bisa menimbulkan beban ekonomi yang signifikan, terutama jika remaja tersebut tidak

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Indri Astuti selaku pegawai SIMKAH pada 18/04/2024

mendapatkan dukungan finansial dari keluarga atau pasangan.

5) Aspek hukum

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan dua jenis anak yang sah. Pertama, anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dihasilkan dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 KHI dianggap sebagai anak di luar nikah. Menurut hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa kasus perkawinan anak di Kecamatan Mayong yang disebabkan hamil diluar nikah. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kasus pertama

Pencatatan nikah antara MDA (20 Tahun) dan LN (17 Tahun) (nama disamarkan dengan inisial).<sup>78</sup>MDA dan LN merupakan calon mempelai pengantin yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Mayong. Kedua pasangan tersebut masih berstatus perjaka dan gadis. Pendaftaran nikah pasangan calon mempelai tersebut akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Syarat-syarat untuk

---

<sup>77</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan (1991), Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya: Airlangga University Press, h 164-165.

<sup>78</sup> MDA & LN (nama inisial) merupakan pasangan perkawinan anak tahun 2023

melangsungkan perkawinan ini, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dipenuhi, kecuali syarat usia mempelai wanita yang masih dibawah 19 tahun. Oleh karena itu, maksud mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Mayong dengan nomor surat : 160/Kk.33.20.041/PW.05/VI/2023. <sup>79</sup>Alasan MDA dan LN menikah ialah mereka sudah lama menjalin suatu hubungan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Orang tua LN Bapak Surahman, awalnya tidak menyetujui karena LN masih bersekolah beliau tidak mau LN menjadi putus sekolah karena harus menikah. Namun, LN dan MDA tetap kekeh dengan keinginan mereka untuk melakukan perkawinan. Akhirnya setelah melakukan banyak pertimbangan dan kedua belah pihak orang tua juga tidak menginginkan apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan karena menanggung beban moral yang berkepanjangan apabila tidak dinikahkan. <sup>80</sup>

Jika melihat kasus diatas dapat diliat bahwa hubungan antara kedua belah pihak sudah sangat dekat. Para orang tua dari kedua belah pihak menyetujui karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa yang dilarang agama serta memikirkan janin yang ada didalam kandungan LN yang sudah berusia 3 bulan.

Sesuai prosedur yang ada pihak KUA Kecamatan Mayong memberikan surat penolakan perkawinan yang disebabkan karena kurangnya usia dari perempuan. Lalu kedua calon pengantin yang didampingi oleh kedua orang

---

<sup>79</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Shodiqin, Pegawai pencatat nikah pada 13/05/2024

<sup>80</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Surahman, selaku ayah kandung dari LN pada 13/05/2024

tua mereka mengurus perizinan perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara. Kedua orang tua dari kedua belah pihak menyiapkan beberapa bukti dan berbagai alasan mendesak untuk diajukan di depan hakim pengadilan. Setelah melewati berbagai prosedur yang ada perkawinan antara MDA dan LN dikabulkan oleh hakim. Pada tanggal 15 Juni 2023 MDA dan LN melangsungkan perkawinannya di KUA Kecamatan Mayong.

## 2) Kasus Kedua

Perkawinan antara AK (18 Tahun) dan RASM (18 Tahun), mereka masih berstatus perjaka dan gadis.<sup>81</sup> Orang tua dari RASM Bapak Suparlan, mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA Kecamatan Mayong. Seluruh persyaratan baik ditinjau dari hukum islam maupun hukum positif sudah terpenuhi, namun usia kedua belah pihak masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam UU No 16 Tahun 2019. Sesuai prosedur yang ada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Mayong Bapak Shodiqin, memberikan surat penolakan perkawinan dengan nomor surat : 160/Kk.33.20.041/PW.05/VI/2023.

Alasan antara AK dan RASM menikah yaitu kedua belah pihak berawal dari satu sekolah yang sama, sehingga mereka memutuskan untuk berpacaran. Namun karena kurangnya pengawasan dari orang tua, mereka melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Setelah RASM dinyatakan hamil, RASM awalnya berniat untuk menggugurkan kandungannya, karena ia malu dan takut pada orang tuanya. Namun AK memberikan janji dan meyakinkan RASM untuk menikahinya. Akhirnya orang tua

---

<sup>81</sup> AK & RASM (nama inisial) merupakan pasangan perkawinan anak tahun 2023 di Kecamatan Mayong

kedua belah pihak mengetahui bahwa RASM sedang hamil, dan menyetujui mereka untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa yang dilarang agama serta memikirkan janin yang ada didalam kandungan RASM.<sup>82</sup>

Orang tua kedua belah pihak bermusyawarah dibantu oleh tokoh agama Desa Datar dan dibantu oleh petugas dari pihak KUA Kecamatan Mayong. Bapak Shodiqin selaku pegawai pencatat perkawinan KUA Mayong membantu mengurus persyaratan apa saja yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Jepara. Setelah melalui proses persidangan, permohonan dispensasi kawin antara AK dan RASM dikabulkan oleh hakim, sehingga mereka dapat melangsungkan perkawinannya dan dapat dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Mayong.

### 3) Kasus Ketiga

Kasus perkawinan anak di Desa Mayong Lor antara saudara MDH (18 Tahun) dan SDS (18 Tahun). MDH dan SDS masih berstatus perjaka dan gadis dengan usia mereka yang masih tergolong dibawah umur. Menurut wawancara penulis dengan Bapak Syamsudin selaku sesepuh di Desa Mayong Lor, perkawinan antara MDH dan SDS dilakukan secara siri.<sup>83</sup> Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara Islam namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah yang berwenang. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan siri tidak diakui secara hukum negara karena tidak memiliki akta nikah yang sah. Alasan MDH dan SDS

---

<sup>82</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Suparlan, selaku ayah kandung dari RASM pada 13/05/2024

<sup>83</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Syamsudin, tokoh masyarakat pada 18/05/2024

melakukan perkawinan anak ialah, menurut tetangga sekitar, Mas Mirzakhul mengungkapkan bahwa awalnya mereka berpacaran sejak masa sekolah, sehingga mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan SDS hamil. Lalu pada saat SDS sudah melahirkan MDH menikahinya namun secara siri. Menurut Mas Mirzakhul alasan mereka menikah secara siri ialah malas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara, sehingga mereka menikah secara siri dahulu lalu jika mereka sudah mencapai batas usia perkawinan, mereka akan dinikahkan secara resmi dan tercatat di KUA.<sup>84</sup>

Dengan adanya beberapa kasus diatas penulis menyimpulkan bahwa kasus perkawinan anak yang disebabkan hamil diluar nikah, memiliki latar belakang penyebab yang sama yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua maupun keluarga, berada dalam lingkungan pergaulan yang bebas serta kurang mengerti terkait *sex education*. Untuk mengatasi kasus tersebut dapat dilakukan beberapa pencegahan diantaranya<sup>85</sup>:

- a) Memberikan Pendidikan Terkait Seksual dan Kesehatan Reproduksi. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang:
  - Proses biologis reproduksi.
  - Kontrasepsi dan metode pencegahan kehamilan.
  - Penyakit menular seksual (PMS).

---

<sup>84</sup> Wawancara penulis dengan Mirzakhul, warga Desa Mayong Lor pada 18/05/2024

<sup>85</sup> Shafia Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “*Dampak Perkawinan anak Terhadap Kesehatan Reproduksi*”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, Hlm. 42-44

- Pentingnya menghormati tubuh sendiri dan tubuh orang lain.
- b) Program Pengembangan Remaja
- Mengadakan program-program yang fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan penguatan karakter pada remaja, seperti:
- Pelatihan keterampilan komunikasi.
  - Pendidikan tentang hak-hak remaja.
  - Kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.
- c) Kampanye Sosialisasi dan Kesadaran Publik
- Melaksanakan kampanye yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Kampanye ini bisa dilakukan melalui:
- Media sosial.
  - Seminar dan lokakarya.
  - Materi cetak seperti poster dan pamflet.
- d) Peran Keluarga dan Lingkungan Sekitar
- Mendorong peran aktif keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengawasan yang tepat kepada remaja. Orang tua dan tokoh masyarakat harus:
- Terlibat dalam pendidikan seksual dan moral.
  - Menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka tentang isu-isu remaja.

## **b. Faktor Ekonomi**

Penyebab perkawinan anak yang paling mendominasi kedua setelah hamil diluar nikah adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi keputusan remaja perempuan untuk menikah pada usia muda. Remaja

perempuan yang menikah dini biasanya berasal dari keluarga miskin, di mana orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anaknya dan memilih untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban ekonomi. Setelah menikah, kebutuhan anak perempuan tersebut akan ditanggung oleh suaminya, sehingga orang tua merasa beban ekonomi mereka berkurang. Selain itu, keluarga sering kali menganggap bahwa menikahkan anak perempuan dapat meringankan beban keuangan mereka, misalnya dengan memberikan uang bulanan kepada keluarga atau membantu biaya sekolah adik-adiknya. Namun, pada kenyataannya, kondisi ekonomi anak setelah menikah sering kali tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Akibatnya, harapan orang tua tidak terpenuhi dan angka kemiskinan di Indonesia justru meningkat.

Menurut Bapak Ulil Absor selaku penyuluh, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi yang lain yang menjadi penyebab meningkatnya perkawinan anak khususnya di Kecamatan Mayong adalah banyaknya bukaan pabrik yang memberikan dampak negatif. <sup>86</sup>Pabrik-pabrik di Kecamatan Mayong para pekerjanya kebanyakan adalah seorang perempuan, dan persyaratan masuk pabrik sangatlah mudah. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu pekerja PT. Parkland Word Indonesia, Ulin Nikmah mengungkapkan bahwa persyaratan untuk masuk pabrik ialah : berumur minimal 18 tahun dan pendidikan minimal lulusan SMA. <sup>87</sup>Adanya persyaratan masuk kerja yang begitu mudah tidak hanya memberikan dampak positif saja namun juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksudkan adalah

---

<sup>86</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, penyuluh KUA Kecamatan Mayong pada 18/04/2024

<sup>87</sup> Wawancara penulis dengan Ulin Nikmah, Pekerja pabrik pada 17/05/2024

dengan adanya bukaan pabrik tersebut membuat para remaja dibawah umur mereka merasa sudah mampu mempunyai penghasilan sendiri dan siap untuk membangun rumah tangga tanpa memikirkan usianya.

Sehubungan dengan permasalahan ini penulis meneliti lebih lanjut terkait para pekerja pabrik. Penulis melakukan penelitian lebih lanjut terhadap para pekerja pabrik di Kecamatan Mayong melalui metode wawancara. Penulis memiliki 2 responden yang sudah berstatus menikah. Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Narasumber pertama adalah Ibu Fitri, yang merupakan salah satu karyawan pabrik pada PT. Parkland Word Indonesia. Ibu Fitri memiliki posisi jabatan sebagai supervisor, dengan gaji sebesar 5.000.000. Beliau sekarang berstatus sudah menikah dengan usia 30 tahun dan sudah memiliki 2 anak yang berumur 3&5 tahun. Suami Ibu Fitri bekerja sebagai mandor di salah satu perusahaan mebel di Jepara. Penulis melakukan wawancara lebih lanjut terkait kehidupan rumah tangganya, Ibu Fitri mengungkapkan :

*“Jam kerja pada pabrik mulai dari pukul 7 pagi sampai 4 sore, menurut saya tidak cukup untuk mengurus rumah tangga dengan baik, apalagi suami saya juga ikut bekerja sehingga anak saya yang umur 5 tahun biasanya saya titipkan pada mertua tapi anak saya yang umur 3 tahun ta titipin di penitipan anak daerah Desa Margoyoso. Perkembangan anak saya baik mereka sehat dan pendidikan lancar dan Alhamdulillah gaji saya dan suami cukup untuk kebutuhan keluarga kami, tapi saya kasian sama anak-anak apalagi mereka masih kecil seperti kurang mendapat perhatian orang tua karena kami harus bekerja dari pagi sampai sore. Rencananya saya mau resign dan memilih untuk membuka toko*

*perlengkapan bayi biar saya bisa bekerja sambil mengurus anak.”<sup>88</sup>*

- 2) Narasumber kedua adalah Ibu Tutik (31 Tahun) yang merupakan salah satu karyawan pabrik di PT. Sami JF, dengan posisi jabatan dibagian produksi dan gaji sebesar 3.000.000. Hasil wawancara terkait kehidupan rumah tangganya adalah sebagai berikut:

*“Kehidupan rumah tangga pasti tidak jauh dari adanya masalah mbak, saya dan suami ya cukup sering ribut. Suami saya kerjanya sebagai kuli bangunan dengan gaji yang tidak tentu kadang 80-100 ribu. Gaji yang saya dan suami dapat aslinya cukup ga cukup si mba kalo untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk masalah anak, saya baru punya anak 1 usia 7 tahun, karena saya dan suami bekerja dari pagi sampai sore jadi anak saya titipkan ke mertua. Masalah perkembangan anak tetep ada mba, seperti anak saya sekarang diusianya 7 tahun belum bisa membaca dengan lancar trus kadang anak saya rewel karena merasa tidak diperhatikan orang tuanya. Saya dan suami belum menemukan solusi untuk masalah ini, karena kalau saya ga ikut bekerja nanti kebutuhan rumah tangga bagaimana mba?, apalagi gaji yang saya dapat cukup lumayan.”<sup>89</sup>*

Menurut hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bagi yang sudah menikah waktu bekerja yang diberikan tidak cukup untuk mengurus rumah tangga dengan baik dan optimal. Hal tersebut dapat memunculkan konflik baru seperti ketika sudah mempunyai anak, anak menjadi kurang pengawasan yang baik dari orang tuanya yang memberikan

---

<sup>88</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Fitri, salah satu karyawan pabrik pada 28/05/2024

<sup>89</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Tutik, salah satu karyawan pabrik pada 28/05/2024

dampak yang buruk bagi anak. Kurangnya pengawasan orang tua dapat berakibat sebagai berikut :

- 1) Pendidikan menjadi terabaikan, anak akan merasakan kurang termotivasi untuk bersekolah. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi putus sekolah jika tidak diawasi dengan baik.
- 2) Memiliki kepribadian yang kurang baik. Kurangnya ajaran dan kasih sayang dari orang tua akan mengakibatkan pada pribadi anak yang tidak baik seperti tidak sopan, membantah kepada orang yang lebih tua, tidak menghormati orang lain dan lain sebagainya.
- 3) Pergaulan bebas. Anak ketika kurang mendapat pengawasan dan kasih sayang dari orang tua akan mengakibatkan pergaulan anak menjadi liar, seperti akan terpengaruh pada lingkungan yang kurang baik yang dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang dan melakukan penyimpangan seksual. Dampak dari pergaulan bebas yaitu penyimpangan seksual itulah yang dapat menyebabkan angka perkawinan anak meningkat. Anak jika tidak diawasi dengan baik dalam penggunaan handphone dapat seringkali menonton situs pornografi, yang mengakibatkan anak tersebut mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan seksual secara langsung dengan lawan jenis tanpa tau akibatnya seperti apa.

Selain itu kasus perceraian di Kabupaten Jepara juga meningkat yang disebabkan karena banyaknya perempuan yang bekerja, ia merasa bahwa dirinya sudah bisa menghasilkan uang sendiri tanpa butuh seorang suami.

Terkait hak-hak perempuan, para pekerja pabrik merasa hak-hak mereka sudah terpenuhi dengan baik, termasuk adanya

cuti untuk melahirkan yang diberikan selama jangka waktu 3 bulan.

### c. Faktor Pendidikan

Faktor berikutnya yang menjadi faktor pendukung sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB 3 ialah Pendidikan. Remaja perempuan yang menikah pada usia dini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, setara dengan lulusan SD atau SMP. Banyak dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi. Orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka sering kali memilih untuk menikahkan anak perempuannya, dengan anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan bagi perempuan yang nantinya hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Padahal, tugas utama anak adalah belajar, dan pendidikan sangat penting. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pola pikir seseorang, terutama perempuan, dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Perempuan dengan pengetahuan yang luas akan lebih dihargai. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pendidikan pada remaja perempuan dapat mempengaruhi cara berpikir mereka, membuat mereka fokus pada hal-hal yang seharusnya belum perlu dipikirkan pada usia tersebut. Remaja perempuan dengan pendidikan rendah cenderung lebih fokus untuk menikah muda. Berikut data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara berdasarkan tingkat pendidikan <sup>90</sup>:

**Tabel 4.3** Data Perkara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Kasus
1	SD	899 kasus

---

<sup>90</sup> Laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara 2023

2	SLTP/SMP	958 kasus
3	SLTA/SMA	745 kasus
4	Diploma	36 kasus
5	S1	129 kasus
6	S2	2 kasus
7	Non Pendidikan	18 kasus

Dari data tersebut penulis menyimpulkan banyaknya kasus baik permohonan maupun gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara tahun 2023, paling banyak diajukan oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya hanya lulusan SLTP/SMP. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Noor Hadi menyatakan:

*“Perkawinan anak di Mayong rata-rata lulusan SD/SMP atau ada yang masih aslinya udah masuk SMA tapi karena pada nikah jadi ya sekolahe gak dilanjut”<sup>91</sup>*

Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir manusia dalam menyelesaikan suatu konflik. Individu dengan tingkat pendidikan rendah juga cenderung memiliki pemahaman yang kurang mengenai hukum dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi jumlah kasus di Pengadilan.

#### **d. Faktor Keinginan Sendiri**

Menurut penyuluh KUA Kecamatan Mayong faktor perkawinan anak di Kecamatan Mayong juga bisa disebabkan oleh faktor dari diri individu itu sendiri. Menurut Bapak Ulil Absor terkait faktor keinginan sendiri adalah sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Noor Hadi, pada 18/04/2024

*“Kalo keinginan sendiri itu biasanya begini mbak, pertama biasanya disebabkan karena kurang kasih sayang orang tua atau dari keluarga broken home, jadi ya si anak merasa tidak ada yang mengawasi atau istilahnya ya urip sak karepe dewe, trus pergaulane ya gitu mbak jadi bebas trus hamil minta segera dinikahkan. Soalnya ada kisah di Kecamatan Mayong ini, ada anak perempuan yang maaf dia dari keluarga broken home jadi si anak itu merasa kurang kasih sayang dan akhire ketemu sama cowok trus diajak berhubungan pacaran sampe melakukan hubungan seksual dan akhire hamil, dan si anak perempuan itu melakukan hal tersebut karena keinginannya sendiri biar dia bisa segera dinikahkan karena selama dia sama si pacarnya itu, dia merasa ada yang memberi rasa nyaman dan merasa disayangi, si ibunya akhirnya merelakan anaknya menikah padahal usianya masih 15 Tahun”<sup>92</sup>*

Faktor-faktor seperti kesiapan fisik dan psikis, keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti pakaian dan seksual, serta masa puber dapat mendorong remaja perempuan untuk menikah meskipun usianya masih muda. Selain itu, permasalahan lain yang menyebabkan perkawinan anak adalah pengalaman seksual di bawah usia 19 tahun, atau melakukan hubungan layaknya suami-istri di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa remaja tersebut melanggar norma asusila akibat pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah, yang memaksa remaja untuk menikah meskipun usianya masih muda.

---

<sup>92</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, penyuluh KUA Mayong pada 18/04/2024

#### **4.2 Analisis Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam Pencegahan Perkawinan anak Tahun 2023**

Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah seorang pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Islam di Indonesia. Penyuluh KUA memiliki peran penting dalam membantu masyarakat Islam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan baik. Beberapa tugas yang dilakukan Penyuluh KUA meliputi:

- a. Penyuluhan dan pembinaan keagamaan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam dan membantu mereka dalam menjalankan ibadah dengan baik.
- b. Bimbingan perkawinan: Membantu calon pengantin dalam memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan dan mempersiapkan mereka untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
- c. Pemberdayaan masyarakat: Membantu memberdayakan masyarakat Islam dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Konsultasi keagamaan: Memberikan konsultasi keagamaan kepada masyarakat Islam dan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan yang mereka hadapi.
- e. Mediator konflik: Membantu memediasi konflik yang terjadi di dalam masyarakat Islam dan membangun perdamaian serta kerukunan.
- f. Agent of change: Menjadi agen perubahan dalam masyarakat Islam dan membantu mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Penyuluh di KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus perkawinan

anak, khususnya di Kecamatan Mayong. Upaya-upaya tersebut antara lain:

### **1) Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Anak**

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Membangun rumah tangga pada usia yang masih muda merupakan tantangan besar, karena remaja harus menjalani peran sebagai istri dan ibu ketika kematangan fisik dan psikologis mereka belum optimal. Penanganan perkawinan anak memerlukan penyuluhan yang tepat agar remaja dapat mempertimbangkan keputusan mereka dengan matang dan menghindari kemungkinan dampak negatif.

Penyuluhan adalah upaya pendidikan non-formal yang bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kemauan individu dalam menerapkan ide-ide baru, atau agar mereka memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan, dan inisiatif sendiri untuk mengatasi masalah dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh penyuluh dalam menangani perkawinan anak meliputi sosialisasi tentang dampak perkawinan anak kepada remaja di wilayah kerjanya. Penyuluh berusaha memberikan pemahaman kepada remaja dan orang tua terkait perkawinan, kesiapan menikah, kesiapan alat reproduksi, dan masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan menikah pada usia yang cukup.

Penyuluhan yang dilakukan di KUA Kecamatan Mayong bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam sikap dan

---

<sup>93</sup> Amri Syarif Hidayat, dkk (2019), Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo, Universitas Gadjah Mada, Acta Diurna, Vol. 15 No. 1.

perilaku masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam pelaksanaan penyuluhan terkait perkawinan anak, penyuluh mengadakan sosialisasi mengenai bahaya menikah di usia dini kepada para remaja di balai desa, aula KUA Kecamatan Mayong, dan beberapa sekolah, dengan para perangkat desa di Puskesmas, dan dengan para peserta majlis taklim. Penyuluhan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyuluh saja, tetapi juga memerlukan kerja sama dari seluruh instansi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja tentang pentingnya mempersiapkan diri dalam merencanakan keluarga, serta kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan, dan ekonomi.

Upaya penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam memberikan sosialisasi dilakukan secara rutin. Bapak Ulil Absor mengungkapkan bahwa biasanya KUA bekerjasama dengan instansi lain seperti puskesmas, pihak kecamatan dan Lembaga pendidikan. Pembahasan ketika melakukan penyuluhan di puskesmas biasanya membahas terkait dampak-dampak perkawinan anak, seperti terkait bayi stunting. Bayi stunting adalah situasi di mana bayi mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan kognitif karena kekurangan gizi yang berkepanjangan serta infeksi yang sering terjadi. Kondisi ini umumnya diukur berdasarkan tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan anak seusianya menurut grafik pertumbuhan dari WHO (World Health Organization).

Penyuluhan oleh penyuluh KUA Mayong yang dilaksanakan di kantor kecamatan, balai desa dan sekolah diikuti oleh para remaja yang belum menikah. Materi yang disampaikan adalah dampak perkawinan anak dengan rincian materi sebagai berikut:

- a) Perkawinan anak dapat berakibat pada ancaman kekerasan dalam rumah tangga
- b) Perkawinan yang beresiko pada ekonomi rumah tangga
- c) Rawan terjadi perceraian
- d) Kurangnya kesiapan secara fisik maupun mental
- e) Pendidikan yang belum tuntas

Menurut analisis penulis, materi yang disampaikan penyuluh KUA terkait perkawinan anak sudah cukup lengkap. Untuk dampak perkawinan anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, fisik maupun psikis, sudah disampaikan oleh penyuluh. Namun sebaiknya untuk materi terkait pemahaman secara umum tentang apa itu perkawinan anak, aturan hukumnya bagaimana, dan prosedur pengajuan perkawinan anak juga perlu disampaikan oleh penyuluh.

Selain melakukan sosialisasi atau penyuluhan, penyuluh juga melakukan berbagai upaya pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh KUA Mayong beranekaragam, dan masing-masing penyuluh memiliki tugas sesuai dengan bidang spesialisasinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Baca Tulis Al-Quran (BTA) : Penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran.
2. Produk halal: Edukasi dan informasi mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal serta proses sertifikasi halal.
3. Radikalisme: Penyuluhan mengenai bahaya radikalisme dan cara menghindarinya.
4. Aliran sempalan: Penjelasan mengenai aliran-aliran sempalan yang menyimpang dari ajaran Islam.

5. Keluarga sakinah: Bimbingan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh berkah.
6. HIV/ AIDS dan narkoba: Edukasi mengenai bahaya HIV/AIDS dan narkoba serta pencegahannya.
7. Zakat, wakaf dan Kerukunan Umat Beragama: Penyuluhan tentang pentingnya zakat dan wakaf serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Bapak Ulil Absor selaku penyuluh dalam melakukan pendampingan mengungkapkan:

*“Kalau sebelum saya menjadi ASN saya fokusnya melakukan pendampingan BTA (Baca Tulis Al Quran) tapi setelah saya menjadi ASN sifatnya umum, semua spesialisasi”*

Kegiatan penyuluh dalam pencegahan perkawinan anak tidak dibatasi dengan kegiatan rutin di KUA saja namun juga melakukan inovasi seperti melakukan berbagai sosialisasi dan pendampingan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti elemen masyarakat, instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan.

- a. Elemen Masyarakat: Mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi.
- b. Instansi Pemerintah: Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan maupun desa yang ada di Kecamatan Mayong.
- c. Lembaga Pendidikan: Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah baik melalui seminar, workshop, atau kegiatan yang melibatkan siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk efektivitas kinerja KUA dan penyuluh KUA untuk pelaksanaan program di atas, dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan

komunikasi, seperti melakukan *campaign* di media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak, sehingga diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk tidak melakukan perkawinan anak dengan dasar kematangan usia berhubungan dengan kesiapan psikis dan fisik anak. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan penyuluhan dalam pencegahan perkawinan anak dapat lebih efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran.

## 2) Penyuluhan terkait bimbingan pra nikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat menjalani perkawinan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan ini bersifat preventif untuk mencegah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Dengan bimbingan pranikah, diharapkan masalah yang tidak diinginkan dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi atau dihilangkan, sehingga kebahagiaan keluarga dapat tercapai.<sup>94</sup>

Menurut Departemen Agama RI, bimbingan pranikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalani perkawinan dan kehidupan rumah tangga dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan pranikah secara khusus bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam memahami diri sendiri, mengaktualisasikan diri, menerima diri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

---

<sup>94</sup> Sudarsono, perkawinan nasional (2005), Jakarta: Rineka Cipta, hal 69

Bapak Ulil Absor mengungkapkan, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mayong biasanya dibagi menjadi 2 program. Program pertama yaitu program mandiri dari pihak penyuluh, biasanya dilakukan kepada calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan. Program kedua merupakan program yang diberikan dari pihak kemenag, dilakukan setahun sekali dan pesertanya cukup banyak yang merupakan calon-calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Materi yang disampaikan bertema fondasi keluarga sakinah, namun materi terkait perkawinan anak tetap disampaikan oleh penyuluh waktu melakukan penyuluhan pra nikah.<sup>95</sup>

Materi yang disampaikan penyuluh pada saat bimbingan pra nikah memiliki tema “Fondasi keluarga Sakinah” dengan rincian materi sebagai berikut:

- a) Konsep Perkawinan Islam:
  - Memahami makna dan tujuan perkawinan dalam Islam.
  - Mempelajari prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam.
  - Mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.
- b) Membangun Rumah Tangga Harmonis:
  - Mempelajari tips dan strategi untuk membangun komunikasi yang efektif dalam rumah tangga.
  - Mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.
  - Memahami pentingnya saling pengertian, kasih sayang, dan penghargaan dalam perkawinan.
- c) Peran Suami dan Istri:
  - Memahami peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

---

<sup>95</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor, penyuluh KUA Kecamatan Mayong pada 28/05/2024

- Memahami peran dan tanggung jawab istri sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga.
  - Menjalinkan kerjasama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama.
- d) Pendidikan dan Pengasuhan Anak:
- Memahami pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak dalam Islam.
  - Mempelajari cara mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan benar.
  - Mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang bijaksana dan penuh kasih sayang.
- e) Ekonomi Keluarga:
- Mempelajari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga yang efektif.
  - Mengembangkan kemampuan menabung dan merencanakan keuangan masa depan.
  - Menjalinkan kerjasama dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- f) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana:
- Memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
  - Mempelajari cara menjaga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang tepat.
  - Mempersiapkan diri untuk memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.
- g) Menghadapi Tantangan Perkawinan:
- Mempelajari berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam perkawinan.
  - Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam perkawinan.

- Memperkuat komitmen dan ketahanan dalam perkawinan.
- h) Membangun Keluarga yang Islami:
- Menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga.
  - Menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak.
  - Membangun keluarga yang menjadi contoh bagi masyarakat.

Sehubungan dengan kinerja KUA dan penyuluh KUA penulis menganalisis dengan menggunakan teori pada bab 2 yaitu teori peran, fungsional, efektivitas, konflik serta menurut hukum islam dan positif.

a) Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto,1990:268). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan peranan.

Seseorang memenuhi peranan apabila ia menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran memungkinkan seseorang menetapkan batasan tertentu agar mampu memprediksi perilaku orang lain. Peran dapat mengarahkan seseorang atas perilakunya karena peran memiliki fungsi sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan bimbingan dalam proses sosialisasi;
- Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan ilmu pengetahuan;
- Sebagai pemersatu antar kelompok masyarakat;
- Sebagai kontrol sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam melakukan tugasnya sudah sesuai dengan perannya. Penyuluh KUA Mayong telah melakukan fungsi peran yang disebutkan pada teori tersebut. Penyuluh KUA dengan dibekali ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya memberikan arahan dan bimbingan pada setiap penyuluhan/sosualisasi yang dilakukan khususnya pada penyuluhan terkait pencegahan perkawinan anak yang bertujuan sebagai kontrol sosial pada Masyarakat dengan harapan perkawinan anak dapat dicegah sehingga angka perkawinan anak dapat menurun namun peran penyuluh KUA Mayong tidak berjalan sempurna karena terjadi konflik pada masyarakatnya, diantaranya adalah kurangnya kesadaran pada Masyarakat terkait perkawinan anak.

#### b) Teori fungsional

Teori ini berfokus pada masyarakat yang dipandang sebagai suatu sistem sosial. Suatu sistem sosial terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Dalam teori ini, Parsons, juga dikenal dengan empat imperatif fungsional yang diperuntukkan untuk semua sistem “Tindakan”, yang disebut skema AGIL. Dengan menggunakan definisi fungsi adalah suatu kompleks kegiatan yang diarahkan guna proses pemenuhan kebutuhan sistem, maka Parsons menyakini bahwa suatu system harus melaksanakan skema AGIL (*Adaptation/adaptasi*, *Goal attainment/pencapaian tujuan*, *Integration/integrasi* dan *Latency* atau pemeliharaan pola) untuk melestarikan atau bertahan hidup. Secara konseptual AGIL dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Adaptasi. Masyarakat atau sistem harus mampu mengatasi segala kebutuhan situasional yang timbul akibat perubahan yang terjadi, terutama yang datang dari

luar. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan sistem dengan persyaratan baru. Dalam hal ini Kecamatan Mayong yang merupakan salah satu penyumbang terbanyak perkawinan anak di Kabupaten Jepara harus mampu mengatasi situasi yang terjadi, salah satu bentuk yang telah dilakukan adalah dengan cara penyuluh KUA telah melakukan beberapa penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

- Pencapaian tujuan. Masyarakat secara bersama-sama perlu melakukan dan mendefinisikan tujuan-tujuan utama mereka dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Mayong yang berkerja sama dengan elemen Masyarakat terkait perkawinan anak bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir angka perkawinan anak khususnya pada Kecamatan Mayong.

- Integrasi. Masyarakat perlu mengatur “kabel-kabel” hubungan antar bagian yang ada pada struktur. Pengaturan tersebut berupa penyelarasan antara 3 konsep imperative fungsional lainnya yaitu A-G-L.

Dalam tujuannya untuk bebas dari perkawinan anak atau perkawinan anak, penyuluh KUA Kecamatan Mayong memiliki peran sebagai berikut:

1. Fungsi Edukatif
  - a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat.
  - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berkeluarga berdasarkan syariat Islam.
  - c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

2. Fungsi Informatif
  - a. Menjadi sumber informasi bagian masyarakat tentang kehidupan beragama dan kebijakan pemerintah terkait agama.
  - b. Menyampaikan informasi tentang perkembangan Islam di Indonesia dan dunia.
  - c. Memberikan informasi tentang layanan-layanan yang tersedia di KUA.
3. Fungsi Konsultatif
  - a. Memberikan konsultasi kepada masyarakat tentang masalah-masalah keagamaan.
  - b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah.
  - c. Membantu menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan agama.
4. Fungsi Advokatif
  - a. Melindungi hak-hak masyarakat dalam menjalankan agama.
  - b. Membela masyarakat dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.
  - c. Memperjuangkan terwujudnya kehidupan beragama yang aman, damai, dan toleran.

Dalam menjalankan perannya tersebut penyuluh KUA telah menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh agama dibuktikan dengan adanya kerja sama lintas sektoral yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mayong untuk melakukan penyuluhan perkawinan anak.

- Latensi (pemeliharaan pola). Masyarakat diibaratkan sebuah system yang harus saling melengkapi. Bentuk

melengkapi tidak hanya saling bantu tetapi juga saling memelihara dan memperbaharui ambisi dan tekad dari individu individu yang ada dalam sistem beserta pola yang membudaya. Hasilnya ialah tercipta dan terpeliharanya ambisi dan tekad yang berasal dari suatu system tersebut.

Dalam hal ini penyuluh KUA harus memiliki nilai-nilai dan komitmen yang kuat untuk mencegah perkawinan anak, penyuluh KUA harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang bahaya perkawinan anak serta bagaimana cara pencegahannya dan penyuluh KUA juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan edukasi terkait bahaya perkawinan anak/dibawah umur.

#### c) Teori Efektivitas

Dalam teori efektivitas menurut soerjono soekanto menjelaskan terdapat lima aspek utama yang perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana suatu hukum dapat dikatakan efektif:

- Kaidah Hukum

Untuk menilai sejauh mana hukum tersebut dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu dan konsisten dengan peraturan lain yang dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini penyuluh KUA Kecamatan Mayong telah memahami secara mendalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan termasuk peraturan tentang batas usia minimal perkawinan, penyuluh KUA Mayong mampu menjelaskan peraturan tersebut kepada masyarakat dan mendorong Masyarakat untuk memenuhi peraturan

tersebut. Dibuktikan dengan ketika terdapat calon pengantin yang ingin mendaftar perkawinan namun terdapat syarat yang belum terpenuhi khususnya terkait umur maka KUA dengan tegas menolak pendaftaran perkawinan tersebut dengan memberi surat penolakan yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, serta penyuluh KUA sudah menjelaskan terkait peraturan tersebut pada setiap penyuluhan yang dilakukan

- **Penegak Hukum**  
Untuk menilai sejauh mana kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum, apa saja sarana prasarana yang dimiliki dan ketersediaan jaringan dan kolaborasi dengan pihak terkait.  
Dalam hal ini, penyuluh KUA telah membantu aparat penegak hukum dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya perkawinan anak kepada Masyarakat.
- **Sarana Penegakan Hukum**  
Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan anggaran yang memadai untuk mendukung penegakan hukum.  
Dalam hal ini penyuluh KUA memiliki sarana komunikasi yang memadai untuk menjangkau masyarakat di wilayah Kecamatan Mayong.
- **Masyarakat**  
Untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum Masyarakat, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum.  
Dalam hal ini penyuluh KUA telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dan penyuluh KUA telah membangun kerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan

organisasi masyarakat untuk meningkatkan program penyuluhan agar berjalan efektif.

- Factor Lain

Unruk menilai bagaimana kondisi sosial politik, ekonomi, serta budaya dan agama yang dapat mendukung ke efektifan hukum.

Dalam hal ini penyuluh KUA sudah mampu beradaptasi dengan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat Kecamatan Mayong sehingga dapat menyesuaikan dalam proses penyuluhan.

d) Teori Konflik

Menurut Soerjono Soekanto: Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan/atau kekerasan. Jika dilihat dari analisis konfliknya, menurut penulis adalah kurangnya kesadaran dan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Penyuluh KUA sudah memberikan penyuluhan diberbagai instansi dengan harapan angka perkawinan anak khususnya pada Kecamatan Mayong dapat menurun. Kurangnya kesadaran dan perhatian dari masyarakat sekitar dapat disebabkan antara lain :

- Belum cukup banyak bukti yang nyata dari dampak perkawinan anak.
- Budaya dari masyarakat itu sendiri, seperti orang tuanya dahulu menikah diusia muda sehingga anaknya memilih nikah muda seperti orang tuanya.
- Faktor ekonomi, seperti misal laki-laki sudah bekerja dan mendapat penghasilan sendiri sehingga ia ingin menikah tanpa melihat umur selain itu ketika orang tua sudah merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak perempuannya lalu orang tua tersebut menyuruhnya untuk

menikah dengan harapan kebutuhan dari anak perempuannya tersebut ditanggung oleh suaminya.

- Kurangnya pengawasan dari orang tua yang memberikan dampak negatif pada anak

Selama ini KUA Kecamatan Mayong belum pernah melakukan penyuluhan dengan para orang tua, target penyuluhannya hanya para remaja dibawah umur. Namun menurut penulis, penyuluhan dengan para orang tua juga cukup penting karena dilihat dari banyaknya kasus perkawinan anak yang disebabkan kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua.

Berdasarkan analisis SWOT kinerja KUA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Mayong dalam melakukan pencegahan perkawinan anak adalah penyuluh telah memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dampak perkawinan anak secara rutin dengan harapan angka perkawinan anak khususnya di Kecamatan Mayong dapat menurun.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan pada KUA sendiri dalam melakukan tugasnya khususnya dalam melakukan penyuluhan terkait pencegahan perkawinan anak ialah kurangnya sumber daya manusia, pada KUA Mayong sendiri petugas penyuluh hanya berjumlah 2 orang dengan jumlah desa sebanyak 18 desa di Kecamatan Mayong. Selain itu kelemahannya adalah ketika melakukan penyuluhan, penyuluh tidak mempersiapkan file materi seperti membuat PPT yang dapat mempermudah *audience* lebih mudah mengerti terkait materi yang

disampaikan sehingga terkesan menarik dan tidak membosankan. Kelemahan yang lain seperti kurangnya keaktifan pada masyarakat sekitar untuk mengikuti dan memahami terkait penyuluhan yang disampaikan.

3. *Opportunity* (Peluang atau kesempatan)

Peluang-peluang yang dapat digunakan sehingga dapat mengoptimalkan proses pencegahan tersebut adalah, merangkul masyarakat sekitar khususnya para orang tua dan remaja dengan cara bekerja sama dengan instansi lain seperti giat melakukan penyuluhan diberbagai sekolah dengan fokus pada sekolah SMP dan SMA, materi yang disampaikan tidak hanya terkait dampak perkawinan anak tetapi juga pentingnya *sex education*. lalu kemudian bekerja sama dengan pihak desa sekitar untuk membentuk suatu tim khusus tiap desa untuk melakukan penyuluhan terkait perkawinan anak secara terprogram dengan target tidak hanya para remaja namun orang tua ikut diberikan penyuluhan.

4. *Threats* (Ancaman)

Adanya bukaan pabrik-pabrik di Kecamatan Mayong memberikan ancaman khususnya pada kasus perkawinan anak. Persyaratan untuk masuk kerja pada pabrik tersebut yang terkesan sangat mudah sehingga semua orang dapat masuk, membuat banyak pekerja dibawah umur dengan tingkat pendidikan tamatan SMP merasa bahwa dirinya sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga mereka merasa sudah mampu untuk membangun rumah tangga tanpa melihat usia dan kesiapan yang lainnya. Menikah tidak hanya mempersiapkan aspek ekonominya saja melainkan banyak aspek-aspek lahir maupun batin yang perlu disiapkan, seperti:

a. Kesiapan Mental dan Emosional dalam Berumahtangga

- 1) Kemampuan mengelola emosi dan menghadapi tekanan.
  - 2) Kesiapan untuk berkomitmen jangka panjang dengan pasangan.
  - 3) Kedewasaan dalam berpikir dan bertindak.
- b. Kesiapan Fisik
- 1) Kondisi fisik yang baik untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan, jika diinginkan, memiliki anak.
  - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah untuk memastikan tidak ada penyakit yang dapat mempengaruhi kehidupan perkawinan
- c. Kesiapan Finansial
- 1) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merencanakan keuangan keluarga.
  - 2) Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan rumah tangga.
- d. Kesiapan Sosial
- 1) Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga pasangan dan lingkungan sosial yang lebih luas.
- e. Pendidikan dan Pengetahuan
- 1) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta dinamika hubungan suami-istri.
  - 2) Keterampilan dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat.
- e) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Hukum Positif

Perkawinan anak diatur didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal perkawinan yakni baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Peraturan ini merupakan perubahan atas Undang-Undang No 1

Tahun 1974 tentang perkawinan yang berawal dari batasan usia minimal perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Tujuan atas perubahan undang-undang ini adalah untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Kantor Urusan Agama merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat khususnya terkait perkawinan dan masalah keagamaan yang lain. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas pokok dan fungsi KUA diantaranya adalah:

- Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, cerai mati, dan izin poligami.
- Melaksanakan bimbingan masyarakat Islam.
- Melaksanakan penyelenggaraan haji dan umrah.
- Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- Melaksanakan pendaftaran, pengelolaan, dan pengawasan wakaf.

Berkaitan dengan perkawinan anak, KUA Kecamatan Mayong telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka perkawinan anak tersebut. KUA telah melakukan tugas sebagaimana mestinya yaitu jika terdapat calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan maka KUA akan memberi surat penolakan perkawinan.

Selain itu peran penyuluh KUA dimana tugas penyuluh telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Penyuluh KUA Kecamatan Mayong telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Penyuluhan yang dilakukan terkait perkawinan, wakaf, dan haji. Upaya penyuluh KUA dalam meminimalisir angka perkawinan anak adalah dengan melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat khususnya para remaja terkait dampak-dampak dari perkawinan anak.

KUA memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan masyarakat. KUA diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang religius, moderat, dan sejahtera.

Perlu diingat bahwa peran KUA sebagai garda terdepan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan. Dengan kerjasama dan sinergi yang baik, KUA dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## 2. Menurut Hukum Islam

Perkawinan anak dalam islam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Hadis juga tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang batas usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu, menurut penafsiran tekstual dari nashayat dan hadis, perkawinan di bawah usia baligh dianggap sah, seperti yang disepakati oleh para mujtahid dalam *ijmā'*. Sejumlah dalil mendukung pandangan ini, termasuk di antaranya terdapat dalam Al-Qur`an, seperti dalam surat At - Ṭalāq ayat 4.

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَالَّذِي لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ  
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah diceraikan dan sudah memasuki masa menopause atau tidak lagi mengalami haid/menstruasi harus menjalani masa 'idah selama tiga bulan. Perempuan yang tidak mengalami haid juga termasuk dalam kategori ini, termasuk perempuan di bawah usia baligh. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan perempuan di bawah usia baligh dianggap sah menurut hukum Islam, karena pengaturan masa 'idahnya sudah diatur dalam Al-Qur`an.

Hal tersebut serupa juga terdapat dalam kandungan surat An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi*

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*

Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki diizinkan untuk menikahi perempuan yang belum menikah. Ayat ini bersifat inklusif, yang berarti mencakup semua jenis perempuan yang belum menikah, termasuk yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Isi dari ayat ini adalah perintah atau anjuran bagi wali perempuan untuk menjodohkannya. Para ahli fikih juga menggunakan pengalaman Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a saat masih belia sebagai dukungan tambahan untuk pandangan ini. Berikut bunyi hadis Rasulullah menikahi Aisyah:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَسْهُرِ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ - : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِبْ سَبِّ سَبِينٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . فَوَعَكَتُ . فَنَمَرَقَ شَعْرِي حَتَّى وَفِي لَهُ جَمِيمَةٌ . فَأَتَنِي أُمِّي أَمْ رُوْمَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبَاتٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي . فَأَتَيْتَهَا وَمَا أُدْرِي مَا تَرِيدُ . فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْفَقَتْنِي عَلَى بَابِ وَائِي لِأَنْهَجَ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ رَاسِي . ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ . فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ . فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِنَّ . فَأَصْلَحْنَ . مِنْ شَانِي . فَلَمْ يَرَعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعَ سَبِينٍ<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Sunan Ibn Mājah, Juz III, hal. 75.

*“Kepada kami 'Ali bin al-Mashur memberitakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah ra berkata: "Rasulullah saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Rumman datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan memandang diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” (HR. Ibnu Majah).*

Sedangkan menurut pandangan fikih terhadap peraturan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada aturan usia nikah yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut. Namun, jika dilihat secara lebih dalam dari sudut pandang moralitas dalam syariat nikah dan prinsip kemaslahatan yang menjadi fokus Islam, terlihat bahwa perbedaan ini tidak sepenuhnya bertentangan. Pembatasan usia nikah oleh negara bertujuan untuk

mencegah terjadinya kerugian yang besar yang mungkin timbul akibat perkawinan di usia yang terlalu muda. Pendekatan ini sesuai dengan kaidah Ushūl Fiqh yaitu

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi almashālih*” (mencegah kerugian memiliki prioritas lebih daripada mencapai kemaslahatan). Oleh karena itu, negara membuat aturan tersebut dengan membuka kemungkinan perkawinan di bawah usia 19 tahun dalam kondisi mendesak tertentu, yang harus ditinjau oleh pengadilan dengan mempertimbangkan masukan dari kedua orang tua. Dengan demikian, aturan ini sebenarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, namun negara perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi perhatian agama terkait dengan alasan mendesak yang dapat memungkinkan perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh negara.

Menurut konsep *saddu al- zārī’ah* (سد الذريعة) yang menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan pada awalnya dianggap mubah (boleh), namun jika dilakukan akan berpotensi menimbulkan perbuatan buruk (*mafsādāt*), maka perbuatan tersebut tentu bertentangan dengan syari’at Islam, meskipun pelakunya tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Dengan demikian, perbuatan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan syari’at (at-tahrīm). Sejalan dengan konsep ini maka dapat diartikan bahwa perkawinan anak hukumnya tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat karena perkawinan anak berpotensi menimbulkan berbagai kemudharatan, baik bagi fisik, mental, maupun sosial dan Mencegah perkawinan anak

merupakan langkah penting untuk menghindari kemudaran-kemudaran tersebut.

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang menjadi garda terdepan bagi masyarakat khususnya dalam perkawinan, telah melakukan tugas sebagaimana mestinya terutama apabila terdapat calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan umur, maka KUA akan menolak perkawinan tersebut dan memberi surat penolakan, karena selain tidak sesuai dengan peraturan pada hukum positif tetapi juga terdapat alasan lain yaitu perkawinan anak memberikan banyak dampak negatif sehingga lebih baik untuk dihindari kecuali dalam keadaan darurat. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kaidah ushul fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “*dar`u al-mafāsidi muqaddamun ‘alā jalbi almashālih*” (mencegah kerugian memiliki prioritas lebih daripada mencapai kemaslahatan) dan konsep *saddu al-zār’ah*

Tindakan KUA khususnya oleh peran penyuluh dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penyuluhan yang bertujuan meminimalisir terjadinya perkawinan anak sejalan dengan kaidah ushul fiqih "إذا تعارض المانع إذا تعارض المانع" (Jika tuntutan dan larangan berpadu, yang diprioritaskan adalah larangan). Pertama, kaidah ini menekankan bahwa penghalang (المانع) harus diutamakan daripada pemicu (المقتضي). Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, penghalang dapat diartikan sebagai bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh perkawinan anak bagi kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan masa depan anak. Pemicu dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak, seperti

kemiskinan, tradisi budaya, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya perkawinan anak.

Kedua, kaidah ini sejalan dengan tugas dan peran penyuluh KUA dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak. Penyuluh KUA harus menjelaskan kepada masyarakat tentang berbagai bahaya perkawinan anak dan menekankan bahwa bahaya-bahaya tersebut merupakan penghalang yang harus diutamakan daripada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak.

Ketiga, kaidah ini juga mendukung upaya penyuluh KUA dalam membangun pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi anak-anak dari bahaya perkawinan anak. Penyuluh KUA harus meyakinkan masyarakat bahwa anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik, dan bahwa perkawinan anak dapat menghambat hak-hak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis mengenai Peran Penyuluh KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam meminimalisir perkawinan anak, dapatlah penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus perkawinan anak di Kecamatan Mayong tergolong cukup tinggi berdasarkan data yang ada, Kecamatan Mayong menjadi penyumbang terbanyak di Kabupaten Jepara dengan rincian kasus pada tahun 2021 (34 kasus), tahun 2022 (50 kasus) dan tahun 2023 (40 kasus). Faktor penyebab perkawinan anak khususnya pada Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara disebabkan beberapa faktor. Faktor yang paling banyak adalah disebabkan karena hamil diluar nikah (*married by accident*) dan faktor ekonomi. Kasus perkawinan anak yang disebabkan faktor hamil diluar nikah paling banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan anak dalam pergaulan bebas. Faktor ekonomi dapat disebabkan karena 2 kemungkinan, yang pertama karena dari pihak keluarga yang kurang mampu sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk segera menikah tanpa melihat peraturan batasan usia perkawinan, orang tua beranggapan jika anaknya dinikahkan maka tanggung jawabnya beralih sudah tidak lagi ke mereka melainkan ke suami. Kedua, faktor ekonomi yang disebabkan karena banyaknya bukaan pabrik di Kecamatan Mayong tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif khususnya dalam perkawinan. Banyaknya pabrik yang memberikan persyaratan yang mudah yaitu

hanya dengan lulusan SMP sudah bisa masuk kerja, hal tersebut mengakibatkan banyaknya pekerja-pekerja anak yang memilih untuk bekerja daripada harus melanjutkan pendidikannya, pekerja dibawah umur merasa bahwa dirinya sudah memiliki penghasilan sendiri, dan memutuskan untuk menikah dengan kesiapan secara finansialnya saja tanpa melihat umur dan kesiapan perkawinan yang lain. Selain kedua faktor tersebut terdapat faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan anak, yaitu faktor pendidikan dan faktor keinginan sendiri.

2. Peran penyuluh KUA Kecamatan Mayong dalam memberikan penyuluhan dalam rangka melakukan pencegahan perkawinan anak sudah cukup baik. Peran penyuluh dalam melakukan penyuluhan antara lain : melakukan penyuluhan di balai desa dengan peserta para remaja yang anak, melakukan penyuluhan di Puskesmas 1 dan 2 Kecamatan Mayong dengan peserta para perwakilan desa, selain itu penyuluh juga menggandeng elemen masyarakat dengan melakukan penyuluhan di sekolah serta berbagai majlis taklim. Selain itu penyuluh juga melakukan berbagai pendampingan dengan melibatkan elemen masyarakat, instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Upaya yang dilakukan penyuluh KUA Mayong tersebut sudah cukup baik dalam menurunkan angka perkawinan anak pada periode tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dalam data numerik di KUA Kecamatan Mayong yang menunjukkan terjadinya penurunan angka perkawinan anak yaitu pada tahun 2022 terjadi 50 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 40 kasus.

## 5.2 Saran

1. Hendaknya KUA Kecamatan Mayong melakukan penambahan SDM untuk bagian penyuluh dalam melakukan penyuluhan khususnya terkait pencegahan perkawinan anak. Karena menurut penulis pada KUA Kecamatan Mayong yang hanya memiliki 2 penyuluh PNS dengan wilayah Kecamatan Mayong yang memiliki jumlah desa sebanyak 18 desa sangatlah kurang. Dengan melakukan penambahan SDM untuk penyuluh diharapkan bisa lebih optimal dalam melakukan penyuluhan terkait pencegahan perkawinan anak.
2. Dalam melakukan penyuluhan, KUA Kecamatan Mayong seharusnya melakukan penyuluhan khusus terkait perkawinan anak dan bagaimana pentingnya menjaga anak dari pergaulan bebas kepada para orang tua yang memiliki anak di usia remaja, karena menurut penulis tindakan tersebut sangat berperan penting untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.
3. KUA Kecamatan Mayong dapat melakukan penyuluhan khususnya penyuluhan yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak melalui sosial media agar dapat menjangkau masyarakat secara luas dengan berbagai informasi dan edukasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Rizqi, And Fatimatuz Zahro. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan anak (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (June 7, 2022): 153–155. Doi:10.30762/Mahakim.V4i2.119.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. 4th Ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Andrian, Bob. “KOMUNIKASI KONSULTATIF PENYULUH AGAMA ISLAM DI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, No. 2 (January 11, 2020): 251. Doi:10.32332/Jbpi.V1i2.1717.
- Ansori, M. R. (2022). *Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Perkawinan anak* (Doctoral Dissertation, IAIN PONOROGO).
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Artanasia, R., Sakka, Abdul Rahman, & Salam, A. (2023). Peran KUA Dalam Mencegah Perkawinan anak Dibawah Umur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu’-Manu’*, 5(1), 38–48.
- Ayyid, Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. 6th Ed. Bandung: PT. AL-Ma’arif, 1990.
- Azis, N. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menganggulangi Perkawinan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah. Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Dudung Abdul Rahman, And Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*. Bandung: Lekkas, 2018.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan anak Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 (May 21, 2021): 738–46. Doi:10.36418/Jiss.V2i5.279.
- Fachry, M. I., & Rouf, A. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V6i3.1994>
- Fadli, Muhammad, And Elihami Elihami. “Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Umat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 3, No. 2 (2023): 3005–28. <https://ummaspul.e-journal.id/AI-Mirah/Article/View/5882>.
- Fatawa, M. M. (2018). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Perkawinan anak. 157.
- Gani, S. (2023). Pencegahan Perkawinan anak Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Desa Janapria, Lombok Tengah Ntb. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 9-15.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumaterra Law Review*, 2(2), 297-308.
- Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T. (2019). Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *ISSN 2502-3632*

*ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689-1699.*

Hidayat, A. (2018). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Perkawinan anak Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018. Skripsi, 5.

Himmawan, D., & Hayati, N. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), 36–43.  
<https://doi.org/10.31943/Counselia.V1i2.24>

Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.

Jaffisa, Tomi, And Mirja Huwanji. “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Perkawinan anak Di Kecamatan Medan Barat.” *PUBLIK*

Jepara. “SEJARAH PEMBENTUKAN KECAMATAN NALUMSARI.” *Jepara.Go.Id*. Accessed February 19, 2024.  
<https://Nalumsari.Jepara.Go.Id/Sejarah-Kecamatan/>.

Juanda, Aang Munawar. “PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SUKABUMI.” *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, No. 1 (January 12, 2021): 16. Doi:10.35194/Jj.V1i1.1112.

Kamal, Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 3rd Ed. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993.

Kementrian Agama. “Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama.” *Kemenag.Go.Id*, May 2023.

Kusnandar, Nandang. “KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan*

- Islam* 2, No. 2 (January 24, 2021): 217.  
Doi:10.32332/Jbpi.V2i2.2393.
- Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mawaddah, Fadila Hilma, dan Abdul Haris. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 45-58.
- Pohan, Nazli Halawani. "FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKAWINAN USIA TERHADAP REMAJA PUTRI." *Jurnal Endurance* 2, No. 3 (October 2017): 424–35.  
Doi:10.22216/Jen.V2i3.2283.
- Rahawarin, Yulianus. "Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Masyarakat di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Pemerintahan: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 87-98.
- Ramadhan, Faizal Achmad. "Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 123-136
- REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 8, No. 1 (2021): 89–94.
- Salehan, E. (2021). Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. 75.
- Sanjaya, J., Nurmala, & Ifrohati. (2022). Peran Kua Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan

- Perkawinan Anak Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Usroh Hukum Keluarga Islam*, Vol 6(2), 3. Retrieved From [Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Usroh/Article/View/13446%0Ahttp://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Usroh/Article/Download/13446/5381](http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Usroh/Article/View/13446%0Ahttp://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Usroh/Article/Download/13446/5381)
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210-223.
- Sari, L. D. M. (2021). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Perkawinan Anak (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Shufiyah, Fauziatu. “Perkawinan anak Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, No. 1 (September 8, 2018): 47. Doi:10.14421/Livinghadis.2017.1362.
- Soerjono, Soekanto, And Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subbag Inmas Kanwil Kalsel. *Penyuluh Agama Juru Penerang*. Kalimantan Selatan: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2017.
- Sumadi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021 ). Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifudin Zuhri.
- Ulya, M., Hayatudin, A., & Maryandi, Y. (2023, August). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 3, No. 2, Pp. 8-13).

- Umam, M. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dan Regulasinya Dalam Meminimalisir Perkawinan anak Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kua Ngeplak).
- Umar, And Sartono. *Bimbingan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Wawancara penulis dengan Bapak Ulil Absor dan Ibu Alis Santika selaku penyuluh PNS KUA Kecamatan Mayong.
- Wawancara penulis dengan Bapak Joko Setiyo selaku penyuluh agama Non PNS Kecamatan Mayong
- Wawancara penulis dengan Bapak Noorhadi selaku pegawai tata usaha KUA Kecamatan Mayong.
- Yana, E., & Rohani, R. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan anak Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. *Character And Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Karakter*, 2(2), 26-38.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## LAMPIRAN

1. Surat izin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624601, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-1654/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ziyadatul Ula  
 N I M : 2002016005  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 April 2002  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong terhadap Pencegahan Pernikahan dibawah Umur Tahun 2023"**

Dosen Pembimbing I : Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
 Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, S.H.I.,M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 26 Februari 2024



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (089668656399) Ziyadatul Ula

## 2. Surat pernyataan selesai penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MAYONG**  
Jalam Raya Jepara – Kudus Kode Pos 59465

Nomor : 282/Kk.33.20.041/PW.05/VI/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Riset

Jepara, 05 Juni 2024

Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Permohonan Izin Riset Kepada Mahasiswi Nomor B-1654/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023 Tanggal 24 Februari 2023:

Nama : Ziyadatul Ula  
NIM : 2002016005  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Mayong  
Judul Skripsi : Peran Penyuluhan KUA Kecamatan Mayong Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini Tahun 2023

Bersama ini Kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan kegiatan riset penggalan data di KUA Kecamatan Mayong dengan baik. Terhitung mulai tanggal 1 Maret-1 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala KUA Kecamatan Mayong

  
Shodiqin

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Ulil Absor selaku penyuluh KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara

Pelaksanaan wawancara :

1. Kamis, 18 April 2024
2. Selasa, 28 Mei 2024



Foto bersama dengan penyuluh beserta staff KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.



Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### a. Data Pribadi

Nama : Ziyadatul Ula  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 April 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Rumah : Brantak Sekarjati 03/01,  
Kecamatan Welahan, Kabupaten  
Jepara.  
No. Telepon : 098668656399  
Email : [ziyadatulula2642@gmail.com](mailto:ziyadatulula2642@gmail.com)

### b. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Nurul Huda Sekarjati	2006-2008
SDN 1 Brantak Sekarjati	2008-2014
SMPN 1 Welahan	2014-2017
MAN 2 Kudus	2017-2020

### c. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. KUA Kecamatan Semarang Barat
2. Pengadilan Agama Pati
3. Pengadilan Negeri Pati

Semarang, 5 Juni 2024

Ziyadatul Ula  
2002016005

## 2002016005\_Ziyadatul Ula\_Tugas Akhir Skripsi.pdf

## ORIGINALITY REPORT

**23%**

SIMILARITY INDEX

**20%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://journal.iainlhokseumawe.ac.id">journal.iainlhokseumawe.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ahmadrajafi.wordpress.com">ahmadrajafi.wordpress.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
10	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%